

**HUBUNGAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA  
MILIK NEGARA DENGAN INDUK PERUSAHAAN PADA  
SKEMA *HOLDING COMPANY* SEKTOR  
MIGAS DAN ENERGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh;

**Muhammad Rifqi Nabhan**  
**NPM: 1706200299**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu institusi pendidikan nomor satu di Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/P1/16/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD RIFQI NABHAN  
**NPM** : 1706200299  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : HUBUNGAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN INDUK PERUSAHAAN PADA SKEMA HOLDING COMPANY SEKTOR MIGAS DAN ENERGI  
**PEMBIMBING** : Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
9/8/2023	Bimbingan SKRIPSI	[Signature]
20/6/2023	Penetapan judul SKRIPSI & latar belakang	[Signature]
15/7/2023	Bimbingan Kiatnya Konsep	[Signature]
21/8/2023	ACC Seminar Proposal	[Signature]
14/9/2023	Bimbingan hasil penelitian	[Signature]
15/9/2023	Bimbingan Pembahasan Penelitian	[Signature]
16/9/2023	Bimbingan Penulisan Penelitian	[Signature]
17/9/2023	Bimbingan Kesimpulan Penelitian	[Signature]
10/9/2023	Bimbingan Daftar Pustaka	[Signature]
15/9/2023	ACC-Defek Copy	[Signature]

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum)





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19130/BAN-PT/AKRP/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIFKI NABHAN  
NPM : 1706200299  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN INDIK PERUSAHAAN PADA SKEMA HOLDING COMPANY SEKTOR MIGAS DAN ENERGI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 19 September 2023.

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

NIDN. 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**

Majelis | Cerdas | Terpercaya

Dikehendaki oleh masyarakat sipil sebagai lembaga yang memiliki nomor dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.K/P/PT/XXI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD RIFKI NABHAN  
**NPM** : 1706200299  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : HUBUNGAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN INDIK PERUSAHAAN PADA SKEMA HOLDING COMPANY SEKTOR MIGAS DAN ENERGI

**PENDAFTARAN** : 06 Oktober 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 0011066204





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikembangkan untuk di akses melalui nomor dan langganin

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IAN-PT/A.A.K/P/PT/1/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 09 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD RIFKI NABHAN  
**NPM** : 1706200299  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : HUBUNGAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN INDUK PERUSAHAAN PADA SKEMA HOLDING COMPANY SEKTOR MIGAS DAN ENERGI

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS., S.H., CN., M.Kn
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar dihindarkan  
untuk diminggalkannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1513/SK/IBAN-PT/AK/KP/PT/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RIFQI NABHAN  
NPM : 1706200299  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : HUBUNGAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN  
INDUK PERUSAHAAN PADA SKEMA  
HOLDING COMPANY SEKTOR MIGAS DAN  
ENERGI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD RIFQI NABHAN**



## ABSTRAK

### HUBUNGAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN INDUK PERUSAHAAN PADA SKEMA *HOLDING COMPANY* SEKTOR MIGAS DAN ENERGI

**Muhammad Rifqi Nabhan**

Hubungan hukum anak perusahaan dengan induk perusahaan dalam konteks kemandirian yuridis dan ketidakmandirian yuridis anak perusahaan merupakan inkonsistensi antara kemandirian yuridis anak perusahaan yang diakui sebagai subjek hukum mandiri dan fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Untuk mengetahui/mengkaji pengaturan hukum *holding company* pada Badan Usaha Milik (BUMN) Negara sektor migas dan energi; Untuk mengetahui/mengkaji Pembentukan Skema  *Holding Company* BUMN; serta Untuk mengetahui/mengkaji hubungan hukum anak perusahaan badan usaha milik negara dengan induk perusahaan pada skema *holding company* BUMN.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum *holding company* BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina. Pembentukan *holding company* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Migas dan Gas (Migas) dilakukan melalui penyertaan modal negara sebagai tindakan untuk pengalihan hak atas saham, penyertaan modal negara pada holding dilakukan dengan penyetoran modal oleh PT Pertamina (Persero) kepada PT PGN (Persero) Tbk serta dilakukannya penambahan penyertaan modal negara dilakukan dengan cara mengalihkan saham negara pada PT PGN (Persero) Tbk. Hubungan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup merupakan hubungan antara induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga induk sebagai pemegang saham anak perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.

**Kata Kunci :  *Holding Company*, Anak Perusahaan, Minyak dan Gas (MIGAS)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Hubungan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dengan Induk Perusahaan Pada Skema  *Holding Company* Sektor Migas Dan Energi**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc.Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum., selaku

pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Liswan Hardi dan Ibunda: Helen Elisa yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Medan,.....2023**

**Hormat saya penulis,**

**MUHAMMAD RIFQI NABHAN**  
**NPM.1706200299**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.....</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Tinjauan Pustaka Bidang Usaha Milik Negara (BUMN) .....	9
2. Holding Company.....	12
3. Tinjauan Pustaka Anak Perusahaan.....	18
E. Keaslian Penelitian .....	20
F. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Sumber Data .....	25
4. Tehnik dan Alat Pengumpul Data.....	27
5. Analisis Data.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Hubungan Hukum .....	29
B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	31
C. <i>Holding Company</i> .....	35
D. Anak Perusahaan ( <i>Subsidiary Company</i> ) BUMN.....	42
<b>BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pengaturan Hukum <i>Holding Company</i> BUMN Sektor Migas dan Energi ..	45
B. Pembentukan Holding Company Badan Usaha Milik Negara Sektor Migas dan Energi.....	59

C. Hubungan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Induk Perusahaan BUMN	72
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku usaha yang dominan di Indonesia, meskipun masih banyak BUMN yang kondisinya memprihatinkan akan tetapi perannya dalam perekonomian masih sangat besar. Selain itu secara tidak langsung BUMN menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal (*capital expenditures*) dan belanja operasional (*operational expenditures*) yang besar. Pembentukan holding BUMN adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN. Konsep pembentukan BUMN pada dasarnya adalah merupakan strategi pada level korporasi (*corporate level strategy*). Dalam hal ini perusahaan dari berbagai lini bisnis BUMN digabungkan dan dibentuk suatu perusahaan induk yang menaungi perusahaan tersebut. Konsep ini dikenal sebagai *Corporate Parenting Strategy* BUMN. Dalam konsep ini terdapat satu perusahaan BUMN yang menjadi perusahaan induk dan terdapat beberapa perusahaan BUMN lainnya yang menjadi anak perusahaan.<sup>1</sup>

Pembentukan  *Holding Migas* BUMN yang mengikutsertakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai bagian dari salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk pemerintah sebagai Induk  *Holding* integrasi antara PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk selain dapat mengkonsolidasikan neraca dan kapitalisasi aset juga untuk membangun sinergi dalam operasi dan investasi untuk pelaksanaanya

---

<sup>1</sup> Rosita, Hilda. *Peta BUMN Berdasarkan Misi Ganda Komersial dan Sosial-Ekonomi*. (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2018), hlm. 11.

maka pemerintah menerbitkan aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dimana pemerintah melakukan *inbrens* saham milik pemerintah Indonesia yang berada di PT Perusahaan Gas Negara Tbk kepada PT Pertamina (Persero).

Kerangka hukum pembentukan *holding* Badan Usaha Milik Negara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, yang sempat di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi<sup>2</sup> maupun di Mahkamah Agung.<sup>3</sup> Selanjutnya, Terkait status badan usaha anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara akan menimbulkan pula persoalan hukum, dalam satu sisi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dianggap merupakan Badan Usaha Milik Negara<sup>4</sup>, namun dilain sisi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dianggap bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara<sup>5</sup>.

Hubungan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup merupakan hubungan antara induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Dalam hal ini terjadi keterkaitan antara pimpinan kegiatan ekonomi dari dua

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2018 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017 dalam pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

<sup>4</sup> Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 : “Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara.....” dan juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017.

<sup>5</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

atau lebih perusahaan yang dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga diantara anggota perusahaan grup terdapat susunan yang erat dalam berbagai aspek, antara lain aspek organisasi, ekonomi, dan keuangan. Untuk menjalankan peran sebagai pimpinan sentral perusahaan grup maka induk perusahaan mengendalikan dan melakukan koordinasi bagi anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan bisnis untuk dapat tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup.<sup>6</sup>

Terkait status badan usaha anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara akan menimbulkan pula persoalan hukum, dalam satu sisi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dianggap merupakan Badan Usaha Milik Negara<sup>7</sup>, namun dilain sisi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dianggap bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara<sup>8</sup>. Aspek hukum privat terhadap status keuangan negara dalam konsep Pemisahaan kekayaan negara (*economic separatie entity*) dalam penyertaan modal negara (PNM) terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menjadikan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara bukan sebagai kekayaan negara sebab, Badan Usaha Milik Negara yang merupakan badan hukum memiliki kekayaan sendiri.

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi,. *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 8.

<sup>7</sup> Pasal 2A ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 : “Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara.....” dan juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017.

<sup>8</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Berjalannya *holding company* di Indonesia masih menyisakan beberapa problematika. Problematika tersebut diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu kekosongan hukum, pertentangan hukum, serta kekaburan hukum. Kekosongan Hukum dalam Pengaturan  *Holding Company* di Indonesia, pada aspek pengalihan Aset dari Anak Perusahaan yang Hampir Bangkrut kepada Anak Perusahaan Lainnya oleh Induk Perusahaan tanpa Sepengetahuan dari Pemegang Saham Minoritas dan Kreditor Anak Perusahaan Tersebut. Mengenai konsekuensi hukum tersebut dinyatakan bahwa, tidak ada pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga kreditor menjadi lemah posisinya jika ingin menggugat induk perusahaan BUMN.<sup>9</sup>

Pengaturan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan akan memberikan celah berupa dominasi perusahaan induk terhadap perusahaan, dimana akan berimplikasi pada adanya pemanfaatan eksistensi anak perusahaan BUMN yang diarahkan untuk memperkuat dan memperkaya perusahaan induk saja. Konsep tersebut seyogyanya bertentangan dengan prinsip kemandirian anak perusahaan yang merupakan separate legal entity, karena anak perusahaan merupakan entitas badan hukum yang terpisah dengan perusahaan induk dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.<sup>10</sup>

Mengacu terhadap beberapa isu hukum terkait hubungan hukum anak perusahaan dengan induk perusahaan dalam skema *holding company* tersebut membuktikan bahwa masih terdapat celah dalam pengaturan hubungan hukum induk

---

<sup>9</sup> Kharisma, Dona Budi. "Kajian Yuridis Hubungan Hukum Induk Perusahaan Bumn Terhadap Anak Perusahaan Bumn Dalam Perspektif Hukum Perusahaan." *Jurnal Privat Law* 10.2: 299-310.

<sup>10</sup> Hubungan Hukum Antara Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan BUMN Halaman 2 - Kompasiana.com

perusahaan BUMN dengan anak perusahaan BUMN, dimana hal tersebut dapat menjadi sumber permasalahan hukum di kemudian waktu, sehingga dapat menghambat tujuan dari pendirian BUMN itu sendiri. bersandar pada hal tersebut, untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan hubungan hukum anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif, dengan memilih judul " Hubungan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dengan Induk Perusahaan Pada Skema  *Holding Company* Sektor Migas Dan Energi."

### **1. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pengaturan hukum  *holding company* badan usaha milik negara sektor migas dan energi?
- 2) Bagaimana Pembentukan Skema  *Holding Company* Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-Undangan di Indonesia?
- 3) Bagaimana hubungan hukum anak perusahaan badan usaha milik negara dengan induk perusahaan pada skema  *holding company* badan usaha milik negara sektor migas dan energi dalam perspektif hukum perseroan terbatas?

### **2. Faedah Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum bisnis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis atau akademis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi pengembangan doktrin-doktrin atau teori-teori hukum pada bidang ilmu hukum perdata khususnya dalam konsteks hukum bisnis dan atau perekonomian negara;
2. Manfaat secara praktis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi pemerintah khususnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara, para pempianan Badan Usaha Milik Negara Pada PT. Pertamina Persero.

## **B. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalaam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengatahui/mengkaji pengaturan hukum *holding company* pada Badan Usaha Milik Negara sektor migas dan energi PT. Pertamina Persero.
2. Untuk mengetahui/mengkaji Pembentukan Skema  *Holding Company* Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-Undangan di Indonesia;
- 4) Untuk mengetahui/mengkaji hubungan hukum anak perusahaan badan usaha milik negara dengan induk perusahaan pada skema  *holding company* badan usaha milik negara sektor migas dan energi dalam perspektif hukum perseroan terbatas

## **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau

pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, Hubungan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dengan Induk Perusahaan Pada Skema  *Holding Company*  Badan Usaha Milik Negara Sektor Migas Dan Energi Pt. Pertamina Persero Dalam Perspektif Hukum Perseroan Terbatas).”;

- 1) Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;<sup>11</sup>, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, menyatakan kekayaan negara pada BUMN yang dialihkan kepada anak perusahaan dalam bentuk penyertaan modal bertransformasi atau berubah menjadi saham/modal serta menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut.<sup>12</sup>
- 2) Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara adalah konsekuensi dari reorganisasi perusahaan dalam bentuk  *holding company* .  *Holding company*  dalam  *Black Law Dictionari*  didefenisikan sebagai  *a company formed to control other companies, usually confining its role to owning stock and supervising managenent*  (perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya membatasi perannya pada kepemilikan saham dan pengawasan pengelolaan perusahaan). Oleh karena itu anak perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Badan

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>12</sup> Pasal 2A ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Badan Usaha Milik Negara;<sup>13</sup>

- 3) Istilah Perusahaan Induk atau “*holding company*” ini berasal dari terminologi hukum Amerika. Sebagaimana dijelaskan oleh R. Hardjoeno mengenai *holding company* adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan memungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (*market value creation*). Oleh sebab itu, *holding company* diartikan sebagai entitas induk yang memiliki dan mengendalikan beberapa perusahaan yang dikelompokkan, untuk ditingkatkan dan diciptakan nilai pasarnya.<sup>14</sup>
- 4) Hubungan-hubungan dalam perusahaan kelompok dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hukum. Hubungan itu terjadi jika pimpinan kegiatan ekonomi dari dua atau lebih perusahaan dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga antara sesama perusahaan itu dapat terdapat susunan yang erat dalam aspek ekonomi, keuangan dan organisasi. Sebagaimana ditegaskan pula bahwa perusahaan-perusahaan itu berada dibawah pimpinan sentral atau pengurusan bersama, atau dapat juga dikatakan bahwa mereka dipimpin secara uniform atau seragam. Dinamika hubungan perusahaan induk-anak ini akan tampak jelas, antara lain, dalam situasi Rapat Umum Pemegang Saham

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

<sup>14</sup> R. Hardjono, *Menata Organisasi dan Pembentukan Holding Compan*, (Studi dan Analisis pada Badan Usaha Milik Negara, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2021), hlm. 14.

(RUPS) yang menunjukkan hegemoni perusahaan induk terhadap anak perusahaan.<sup>15</sup>

#### **D. Tinjaun Pustaka**

##### **1. Tinjaun Pustaka Badang Usaha Miliki Negara (BUMN)**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Direksi adalah organ BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bentuk BUMN terdiri atas Perseroan (Persero) dan Perusahaan umum (Perum). Defenisi BUMN bisa berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, baik dalam bentuk barang atau jasa. Dimana seluruh entitas BUMN berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Kementrian BUMN yang diketuai oleh Mentri BUMN yang ditunjuk oleh presiden.<sup>16</sup>

BUMN, khususnya persero pada dasarnya adalah sebuah korporasi, sebuah badan usaha berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dengan memahami makna dan konsekuensi badan hukum, akan didapat pemahaman yang utuh tentang persero. Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat dimiliki hak-hak melakukan suatu perbuatan sebagai manusia, memiliki kekayaan sendiri serta digugat dan menggugat didepan pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Yahya Harahap, "*Hukum Perseroan Terbatas.*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 52

<sup>16</sup> Pandapotan Ritonga, *Keuangan Negara*, (Medan, UMSU Press, 2021), hlm. 225.

<sup>17</sup> Rosita, Hilda. *Peta BUMN Berdasarkan Misi Ganda Komersial dan Sosial-Ekonomi.* (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2018), hlm. 11.

Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dewan pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.<sup>18</sup> Sedangkan kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Kekayaan negara yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal pada perseroan terbatas yang bukan persero, yaitu perseroan terbatas yang termasuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau milik asing dalam kegiatan *joint venture*.<sup>19</sup>

Maksud dan tujuan pendirian BUMN diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. *Pertama*, tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberi sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.<sup>20</sup>

*Kedua*, tujuan pendirian BUMN adalah untuk mengejar keuntungan. Meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, dalam hal-hal tertentu adalah untuk melakukan pelayanan umum. Persero dapat diberikan tugas

---

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 4 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>19</sup> Joint Venture ialah suatu persetujuan bersama antara dua peserta atau lebih untuk mempersatukan sumber-sumber daya ekonomi dan atau jasa-jasanya dalam suatu perusahaan. Rivai Wirasmita dkk., *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: CV Pionir Jaya, 2002), hlm 274

<sup>20</sup> Rosita, Hilda. *Op Cit.*, hlm. 12.

khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis dan komersial. Adapun untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

*Ketiga*, tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

*Keempat*, tujuan pendirian BUMN adalah menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.<sup>21</sup>

BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

---

<sup>21</sup> Dwijowijoto, Riant Nugroho, dan Randy R. Wrihatnolo. *Manajemen privatisasi BUMN*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 221.

Penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan yang dimaksud, diatur dengan keputusan menteri.

Bisnis yang dilakukan BUMN hari ini pada dasarnya adalah untuk masa depan sehingga bisnis yang dibangun hari ini harus berorientasi pada Indonesia di masa depan. Adapun langkah-langkah seperti hilirisasi peningkatan devisa negara, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, penyediaan bahan baku untuk obat-obatan, serta pendayagunaan sumber daya yang dimiliki BUMN untuk menyukseskan program satu juta rumah adalah peran-peran yang dapat diambil BUMN untuk Indonesia masa depan yang lebih sejahtera. Menjadikan BUMN Indonesia yang berdaya saing merupakan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Perlu perencanaan strategis guna mewujudkan BUMN Indonesia yang profesional, kompetitif, dan memberi kesejahteraan untuk Indonesia.

## **2. *Holding Company***

Istilah Perusahaan Induk atau “*holding company*” ini berasal dari terminologi hukum Amerika. Sebagaimana dijelaskan oleh R. Hardjoeno mengenai *holding company* adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Pengemlompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan memungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (*market value creation*). Oleh sebab itu, *holding company* diartikan sebagai entitas induk yang memiliki dan mengendalikan beberapa perusahaan yang dikelompokkan, untuk ditingkatkan dan diciptakan nilai pasarnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> R. Hardjono, *Menata Organisasi dan Pembentukan Holding Company, (Studi dan Analisis pada Badan Usaha Milik Negara*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2021), hlm. 14.

Lebih lanjut Rafsandjani dalam bukunya pengantar bisnis menerangkan terkait penjelasan *holding company* atau yang disebut dengan istilah perusahaan induk adalah perusahaan yang berbentuk *corporation* yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain. Dalam hal ini status perusahaan lain akan menjadi perusahaan anak dan kebijakan perusahaan anak akan ditentukan oleh *holding*. *Holding company* bisa berbentuk karena terjadinya penggabungan secara vertikal maupun horisontal.<sup>23</sup>

Munir Fuady juga memberikan pandangan terhadap terminologi *holding company* atau yang sering disebut sebagai "*holding company, parent company, atau controlling company*". Yang dimaksud dengan *holding company* merupakan suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya meskipun dalam pemahaman lain "tidak selamanya", suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda.<sup>24</sup>

Dalam kamus *Black Law Dictionary* dijelaskan bahwa pemaknaan *holding company* diterjemahkan sebagai berikut;<sup>25</sup>

*A company that usually confines its activities to owning stock in, and supervising management of other companies. A holding companies usually owns a controlling interest in the companies whose stocks it holds. In order for corporation to gain the benefits of tax consolidation, including tax free dividends and the ability to share operating losses, the holding company must own 80% or more of the voting stock of the corporation.*

---

<sup>23</sup> Rafsandjani Riza Firdian, *Pengantar Bisnis Bagi Pemula*, (Malang: CV. Kasuari Abadi, 2017), hal. 51.

<sup>24</sup> Muni Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung, PT. Aditya Bakti, 2005), hlm. 80.

<sup>25</sup> Judhanto, Adhi Suryo. "Pembentukan Holding Company BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 4.2 (2018): 154-169.

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja merujuk pada terjemahan *holding company* dalam kamus *balcks laws dictionary*, bahwa yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak perusahaan<sup>26</sup>. Sedang menurut Ningrum Natasya, yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah perusahaan kelompok sebagai satuan ekonomi dimana badan-badan hukum atau perseroan secara organisasi terikat sedemikian rupa di bawah satu pimpinan netra. Di dalam pengertian tersebut di atas pada prinsipnya memiliki poin yang sama dalam aspek ekonomi, dimana adanya perusahaan sentral yang memimpin anak-anak perusahaan.<sup>27</sup>

Secara garis besar bentuk dan peran *holding* dapat dikategorikan sebagai *Financial Holding*, *Strategic Management Holding*, *Active Management Holding*, dan *Operationally Involved*. Sebagaimana diadaptasi dalam buku Muhammad Hatta, menerangkan bahwa pengertian dan karakteristik masing-masing bentuk *holding* adalah sebagai berikut;

1. *Finalcial Holding*

Perusahaan *financial holding* pada umumnya fokus untuk melakukan investasi atau divestasi atas dasar nilai dari perusahaan anggota *holding*. Pola pengelolaan masing-masing anak perusahaannya dipertahankan beroperasi secara independensi penuh. Berbeda dengan anak perusahaan dalam kelompok *financial holding* tidak memiliki kekuatan yang sama

---

<sup>26</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 153

<sup>27</sup> Natasya Ningrum, *Moduk Hukum Perusahaan*, (Medan: USU Pers, 2006), hal. 68.

terhadap kantor pusat dan tidak dikembangkan alat penyelerasan atau *share services* untuk digunakan oleh anak-anak perusahaan anggota *holding*<sup>28</sup>

Struktur organisasi memiliki ciri sebagai berikut;<sup>29</sup>

- a. Kantor pusat/*holding* memiliki sedikit staf
- b. Keuangan dan audit merupakan fungsi terpenting di kantor pusat untuk mengelola *cash flow* dan memastikan keakuratan data kinerja yang berasal dari anak perusahaan
- c. Fungsi urusan hukum memegang peranan penting untuk memastikan aksi perusahaan *comply* terhadap semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melakukan akuisisi atau divestasi asetnya serta dalam melakukan aksi korporasi lainnya
- d. Anak perusahaan bersifat independen dan terpisah untuk tujuan evaluasi keuangan
- e. Anak perusahaan mempertahankan kendali strategis, tetapi *cash flow* dikelola oleh kantor pusat
- f. Anak perusahaan bersaing untuk mendapatkan sumber daya kantor pusat.

2. *Strategic Management Holding* dalam holding perusahaan dengan peran sebagai strategic management holding, peran utama setiap anak

---

<sup>28</sup> <https://paralegal.id/pengertian/perusahaan-induk-konglomerasi-keuangan-financial-holding-company/> diakses pada Tanggal 25 Mei 2023

<sup>29</sup> Soakakone, Minnalia, Erny Wafumilena, and S. A. Nugraheni. "Kajian pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah Puskesmas Pekalongan dengan Sistem Holding." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)* 8.1 (2019): 41-50.

perusahaan anggota *holding* merupakan *profit center* yang dikendalikan dievaluasi oleh kantor pusat secara finansial dan bisnis strategis.<sup>30</sup>

Struktur organisasi *strategic management holding* memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- a. Integrasi struktural antar anak perusahaan, tetapi kemandirian antar anak perusahaan tetap dipertahankan.
- b. Perencanaan strategis merupakan fungsi yang paling menonjol di kantor pusat untuk mengelola proses persetujuan perencanaan strategis dari setiap anak perusahaan
- c. Setiap anak perusahaan memiliki anggaran sendiri dalam rangka mendorong terjadinya integrasi dengan kantor pusat
- d. Fungsi pendukung dan keuangan tersedia di setiap anak perusahaan, serta fungsi pendukung serupa tersedia di kantor pusat yang berfungsi sebagai *share services* dan konsultan internal untuk digunakan sebagai fungsi pendukung yang efisien oleh anak perusahaan.

### 3. *Active Management Holding*

Karakteristik dan peran utama dalam *holding* perusahaan yang berbentuk *active management holding* adalah memfasilitasi kerja sama

---

<sup>30</sup> Sudharmono, Johny. "Manajemen Berbasis Sinergi: Studi Kasus Holding BUMN Pupuk dan Semen di Indonesia." *Jurnal Manajemen* Vol. 5.2 (2016). 146-173.

antar anak perusahaan dan menciptakan mekanisme integrasi di antara anggota *holding*.<sup>31</sup>

Salah satu yang paling menonjol dari fungsi kantor pusat adalah membuat sentralisasi fungsi-fungsi strategis organisasi, antara lain manajemen sumber daya manusia, teknologi informasi, manajemen rantai pasukan, pengembangan bisnis dan keuangan.

Arahan dan koordinasi langsung kantor pusat dan anggota *holding*, bahkan antar anggota *holding* merupakan hal yang lazim dalam rangka mendorong dan mendukung kerja sama serta berbagai kompetensi atau sumber daya yang kemungkinan akan digunakan untuk menciptakan manfaat baru, selain itu, pada perusahaan *holding* ini memungkinkan penugasan dan rotasi karyawan antara anggota *holding* maupun anggota *holding* dengan kantor pusat.

Struktur *active management holding* memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- a. Alat integrasi struktural dan menciptakan hubungan yang erat di antara semua anak perusahaan
- b. Kantor pusat menekankan pada perencanaan strategis terpusat, sumber daya manusia, dan pemasaran untuk membina kerja sama antara anak perusahaan
- c. Imbalan bersifat subjektif dan cenderung menekankan kinerja grup secara keseluruhan selain kinerja anak perusahaan

---

<sup>31</sup> <https://www.mas-software.com/blog/holding-company-adalah> diakses pada Tanggal 25 Mei 2023

d. Mebudayakan penggunaan *share services*

#### 4. *Operationally Involved*

Perusahaan holding dengan bentuk dan peran *operationally involved* memiliki ciri khas dan peran kantor pusat serta anggota holding terlibat aktif dalam pengelolaan seluruh kegiatan kantor pusat dan anggota holding. Sebagian besar fungsi terpusat ditingkat kantor pusat memungkinkan penggunaan sumber daya yang sama secara lebih efisien dan lebih murah.

Strukturnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut;<sup>32</sup>

- a. Peran anak perusahaan terutama melaksanakan tugas sehari-hari yang bertujuan untuk mencapai rencana yang dikembangkan di kantor pusat
- b. Hubungan yang sangat erat antar semua anak perusahaan
- c. Kantor pusat menekankan pada perencanaan strategis terpusat, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan dan perencanaan penjualan/produksi untuk mendorong kerjasama yang maksimal antar anak perusahaan
- d. Mengutamakan kinerja grup secara keseluruhan.

### 3. Tinjauan Pustaka Anak Perusahaan

Didalam UUPT No. 40 Tahun 2007 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur secara tegas mengenai kelompok usaha, namun dalam

---

<sup>32</sup> [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/mediakn/MKN\\_28.pdf](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/mediakn/MKN_28.pdf) diakses pada Tanggal 25 Mei 2023.

beberapa pasal menyatakan istilah “induk perusahaan” dan “anak perusahaan” tanpa memberikan penegasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud istilah tersebut. Dalam UUPT No. 1 Tahun 1995 pasal 29 dan UUPT No. 40 Tahun 2007 pasal 84 yang mengatur tentang pengecualian mengeluarkan suara. Dari kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya dalam hal induk perusahaan dibeli oleh anak perusahaannya, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan UUPT dan Anggaran dasar.<sup>33</sup>

Selain itu, pengertian anak perusahaan disinggung pula dalam Peraturan Menteri Negara BUMN. Pengertian dari anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara („Permenag BUMN 3/2012“). Didalam pasal 1 angka 2 Permenag BUMN 3/2012 dijelaskan, bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.<sup>34</sup>

Meskipun tidak ada legitimasi formal dalam ketentuan Undangundang, didalam kehidupan sehari-hari perusahaan Holding ini banyak dan mendapat izin dari institusi yang memiliki kewenangan atas izin usaha holding, hal ini dibuktikan dengan adanya perseroan holding dapat melakukan perbuatan hukum untuk memiliki

---

<sup>33</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010), hal.20

<sup>34</sup> Tuti Rastuti, *Op.cit*, hal.101

dan memperoleh saham pada perusahaan lain, mengambil alih saham pada perseroan lain (Akuisisi), ataupun pemisahan usaha sehingga berimplikasi lahirnya induk dan anak perusahaan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdapat beberapa judul penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Nurahma Aisyiyah Ritonga. Holding Company Bumh Sektor Minyak Bumi Dan Gas (Migas) Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumater Utara Medan, 2020 dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana pengaturan hukum pembentukan holding company BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi?
  - b. Bagaimana akibat hukum Holding Company BUMN sektor minyak dan gas bumi terhadap hukum persaingan usaha?
  - c. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam holding company BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi?
2. Moch. Faizal Nauvaldy. Keabsahan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas (BUMN MIGAS). *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 4 No. 5, September 2021. Rumusan permasalahan: Keabsahan Pembentukan Holding BUMN

3. Arya devendra fatzgani. Tinjauan hukum terhadap pembentukan induk perusahaan (holding) pada badan usaha milik negara. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017, permasalahan:
  - a. Bagaimana pengaturan hukum Holding BUMN pada sistem hukum nasional di Indonesia?
  - b. Bagaimana Hubungan Hukum Induk Perusahaan (Holding) terhadap anak perusahaan pada sistem Holding BUMN?

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa judul dan pokok permasalahan dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesamaan judul dan/atau pokok permasalahan yang diteliti dengan penelitian ini.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.<sup>35</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan

---

<sup>35</sup> Zainuddina Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105

sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>36</sup>

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh dari itu, penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dan keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>37</sup> Oleh karena itu penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfungsi untuk menjawab landasan konstitusional kedudukan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta juga untuk menjawab konflik norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aspek kekayaan negara dalam induk perusahaan Badan Usaha Milik Negara maupun aspek kekayaan negara dalam anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analisis dan sistematis.<sup>38</sup> I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa penelitian hukum yang bersifat deskriptif dimaksudkan agar peneliti memaparkan apa adanya peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu pada saat tertentu.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: L Kencana, 2016), hlm. 5

<sup>37</sup> I Made Pasek Diantha, *op. Cit*, hlm. 12

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op. Cit*, hlm. 35

<sup>39</sup> I Made Pasek Diantha, *op. Cit*, hlm. 152

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.<sup>40</sup> Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conseptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan perbandingan hukum atau *comparative approach*.<sup>41</sup>

Memperhatikan pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka metode pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu sebagai berikut:

a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian normatif sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim menyatakan bahwa penelitian normatif tentu harus menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.<sup>42</sup> Lebih lanjut I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk membahas permasalahan

---

<sup>40</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal.300.

<sup>41</sup> I Made Pasek Diantha, *op. Cit*, hlm. 156

<sup>42</sup> Johni Ibrahim, *op. cit*, hlm. 302

konflik norma atau *conflicten van normen*.<sup>43</sup> Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini akan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarkinya sepanjang dan tidak terbatas pada:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

---

<sup>43</sup> I Made Pasek Diantha, *op. Cit*, hlm. 156

Penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>44</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian, hukum normatif ini adalah menggunakan data sekunder yang pada umumnya dikenal dengan sebutan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.<sup>45</sup> Oleh karena itu bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

---

<sup>44</sup> Johni Ibrahim, *op. cit*, hlm. 321.

<sup>45</sup> I Made Pasek Diantha, *op. Cit*, hlm. 142

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas;
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas;
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum,<sup>46</sup> sepanjang berkaitan dengan topik pembahasan dalam objek penelitian ini;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari situs-situs internet. Situs-situs internet yang layak untuk dijadikan sebagai bahan hukum adalah :

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 145

- 1) Situs yang diterbitkan oleh lembaga negara dari suatu negara tertentu yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial;
- 2) Situs yang diterbitkan oleh PBB baik oleh badan-badan utamanya maupun oleh badan-badan khususnya;
- 3) Situs yang diterbitkan oleh perguruan tinggi terutama situs tentang penerbitan berkala seperti jurnal (*law journal*) dan ulasan hukum (*law review*); dan
- 4) Situs tertentu yang diakui reputasinya oleh kalangan dunia pendidikan dan penelitian hukum.<sup>47</sup>

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) di wilayah perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan di wilayah lain sepanjang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini serta studi dokumen (*documentary research*) yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, Teknik deskriptif dilakukan dengan memaparkan apa

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 148

adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>48</sup> Peristiwa hukum atau kondisi hukum dalam penelitian ini adalah aspek norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan sepanjang berkaitan dan relevan dengan hubungan anak perusahaan badan Usaha Milik Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;

---

<sup>48</sup> I Made Pasek Diantha, *op. Cit*, hlm. 152

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hubungan Hukum

Menurut Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: *Segi bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.<sup>49</sup>

Abdulkadir Muhammad menerangkan bahwa Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.<sup>50</sup>

Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang

---

<sup>49</sup> R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hlm. 269

<sup>50</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 200), hlm 2.

berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*.<sup>51</sup>

Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu:

1. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan:
  - a. A menjual rumahnya kepada B.
  - b. A menjual rumahnya kepada B.
  - c. A berhak meminta pembayaran kepada B.
  - d. B wajib membayar kepada A.
  - e. B berhak meminta rumah A setelah dibayar.
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas (dalam contoh di atas objeknya adalah rumah).
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.
  - a. A dan B mengadakan hubungan sewa menyewa rumah.
  - b. A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban.
  - c. Rumah adalah objek yang bersangkutan.

Syarat-syarat hubungan hukum adalah:<sup>52</sup>

1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu.
2. Timbulnya peristiwa hukum.

---

<sup>51</sup> R. Soeroso., *Op Cit.*, hlm. 271

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm 271

- a. Dasar hukumnya Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUHPerdara yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang (Pasal 1474 KUHPerdara) dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian (Pasal 1513 KUHPerdara).
- b. Karena adanya perjanjian jual-beli, maka timbul peristiwa hukum (jual-beli), ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum.

Merujuk pada penjelasan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum merupakan sebuah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian. Dalam hubungan hukum pelayanan kesehatan hubungan hukum telah diatur dalam berbagai aturan hukum kesehatan berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta diatur berdasarkan perjanjian pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan. Isi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya.

#### **B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003). Undang-undang ini mengganti tiga Undang-undang sebelumnya yaitu *Indonesische Bedrijvenwet*, (Stb. Nomor 419 Tahun 1927) sebagaimana telah

beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi undang-undang. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketiga Undang-undang tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 19 Juni 2003. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa istilah hukum yang diberi defenisi, seperti dikemukakan dalam uraian berikut.<sup>53</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Direksi adalah organ BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bentuk BUMN terdiri atas Perseroan (Persero) dan Perusahaan umum (Perum). Defenisi BUMN bisa berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, baik dalam bentuk barang atau jasa. Dimana seluruh entitas BUMN berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Kementerian BUMN yang diketuai oleh Menteri BUMN yang ditunjuk oleh presiden.<sup>54</sup>

BUMN, khususnya persero pada dasarnya adalah sebuah korporasi, sebuah badan usaha berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dengan

---

<sup>53</sup> Gunawan Nachrawi, *Reinventing Bumn: Pengelolaan Bumn Dalam Perspektif Pasal 33 UUD NRI 1945*. (Jakarta: CV Cendekia Press, 2021), hlm. 16

<sup>54</sup> Pandapotan Ritonga, *Keuangan Negara*, (Medan, UMSU Press, 2021), hlm. 225.

memahami makna dan konsekuensi badan hukum, akan didapat pemahaman yang utuh tentang persero. Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat dimiliki hak-hak melakukan suatu perbuatan sebagai manusia, memiliki kekayaan sendiri serta digugat dan menggugat didepan pengadilan.<sup>55</sup>

Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Dewan pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.<sup>56</sup> Sedangkan kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Kekayaan negara yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal pada perseroan terbatas yang bukan persero, yaitu perseroan terbatas yang termasuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau milik asing dalam kegiatan *joint venture*.<sup>57</sup>

Maksud dan tujuan pendirian BUMN diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. *Pertama*, tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberi sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan

---

<sup>55</sup> Rosita, Hilda. *Peta BUMN Berdasarkan Misi Ganda Komersial dan Sosial-Ekonomi*. (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2018), hlm. 11.

<sup>56</sup> Pasal 1 Angka 4 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>57</sup> Joint Venture ialah suatu persetujuan bersama antara dua peserta atau lebih untuk mempersatukan sumber-sumber daya ekonomi dan atau jasa-jasanya dalam suatu perusahaan. Rivai Wirasmita dkk., *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: CV Pionir Jaya, 2002), hlm 274

pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.<sup>58</sup>

*Kedua*, tujuan pendirian BUMN adalah untuk mengejar keuntungan. Meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, dalam hal-hal tertentu adalah untuk melakukan pelayanan umum. Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis dan komersial. Adapun untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

*Ketiga*, tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

*Keempat*, tujuan pendirian BUMN adalah menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN

---

<sup>58</sup> Rosita, Hilda. *Op Cit.*, hlm. 12.

yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.<sup>59</sup>

BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Penyisihan dan penggunaan laba untuk keperluan pembinaan yang dimaksud, diatur dengan keputusan menteri.

Bisnis yang dilakukan BUMN hari ini pada dasarnya adalah untuk masa depan sehingga bisnis yang dibangun hari ini harus berorientasi pada Indonesia di masa depan. Adapun langkah-langkah seperti hilirisasi peningkatan devisa negara, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, penyediaan bahan baku untuk obat-obatan, serta pendayagunaan sumber daya yang dimiliki BUMN untuk menyukseskan program satu juta rumah adalah peran-peran yang dapat diambil BUMN untuk Indonesia masa depan yang lebih sejahtera. Menjadikan BUMN Indonesia yang berdaya saing merupakan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Perlu perencanaan strategis guna mewujudkan BUMN Indonesia yang profesional, kompetitif, dan memberi kesejahteraan untuk Indonesia.

### **C. *Holding Company***

Istilah Perusahaan Induk atau "*holding company*" ini berasal dari terminologi hukum Amerika. Sebagaimana dijelaskan oleh R. Hardjoeno mengenai *holding company* adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Pengemlompokan perusahaan ke dalam

---

<sup>59</sup> Dwijowijoto, Riant Nugroho, dan Randy R. Wrihatnolo. *Manajemen privatisasi BUMN*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 221.

induk perusahaan memungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (*market value creation*). Oleh sebab itu, *holding company* diartikan sebagai entitas induk yang memiliki dan mengendalikan beberapa perusahaan yang dikelompokkan, untuk ditingkatkan dan diciptakan nilai pasarnya.<sup>60</sup>

Lebih lanjut Rafsandjani dalam bukunya pengantar bisnis menerangkan terkait penjelasan *holding company* atau yang disebut dengan istilah perusahaan induk adalah perusahaan yang berbentuk *corporation* yang menguasai sebagian besar saham dari beberapa perusahaan lain. Dalam hal ini status perusahaan lain akan menjadi perusahaan anak dan kebijakan perusahaan anak akan ditentukan oleh *holding*. *Holding company* bisa berbentuk karena terjadinya penggabungan secara vertikal maupun horisontal.<sup>61</sup>

Munir Fuady juga memberikan pandangan terhadap terminologi *holding company* atau yang sering disebut sebagai “*holding company, parent company, atau controlling company*. Yang dimaksud dengan *holding company* merupakan suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya meskipun dalam pemahaman lain “tidak selamanya”, suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> R. Hardjono, *Menata Organisasi dan Pembentukan Holding Compan*, (*Studi dan Analisis pada Badan Usaha Milik Negara*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2021), hlm. 14.

<sup>61</sup> Rafsandjani Riza Firdian, *Pengantar Bisnis Bagi Pemula*, (Malang: CV. Kasuari Abadi, 2017), hal. 51.

<sup>62</sup> Muni Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung, PT. Aditya Bakti, 2005), hlm. 80.

Dalam kamus *Black Law Dictionary* dijelaskan bahwa pemaknaan *holding company* diterjemahkan sebagai berikut;<sup>63</sup>

*A company that usually confines its activities to owning stock in, and supervising management of other companies. A holding companies usually owns a controlling interest in the companies whose stocks it holds. In order for corporation to gain the benefits of tax consolidation, including tax free dividends and the ability to share operating losses, the holding company must own 80% or more of the voting stock of the corporation.*

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja merujuk pada terjemahan *holding company* dalam kamus *black's laws dictionary*, bahwa yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak perusahaan<sup>64</sup>. Sedang menurut Ningrum Natasya, yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah perusahaan kelompok sebagai satuan ekonomi dimana badan-badan hukum atau perseroan secara organisasi terikat sedemikian rupa di bawah satu pimpinan netra. Di dalam pengertian tersebut di atas pada prinsipnya memiliki poin yang sama dalam aspek ekonomi, dimana adanya perusahaan sentral yang memimpin anak-anak perusahaan.<sup>65</sup>

Secara garis besar bentuk dan peran *holding* dapat dikategorikan sebagai *Financial Holding*, *Strategic Management Holding*, *Active Management Holding*, dan *Operationally Involved*. Sebagaimana diadaptasi dalam buku Muhammad Hatta, menerangkan bahwa pengertian dan karakteristik masing-masing bentuk *holding* adalah sebagai berikut;

---

<sup>63</sup> Judhanto, Adhi Suryo. "Pembentukan Holding Company BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 4.2 (2018): 154-169.

<sup>64</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 153

<sup>65</sup> Natasya Ningrum, *Modul Hukum Perusahaan*, (Medan: USU Pers, 2006), hal. 68.

## 5. *Finalcial Holding*

Perusahaan *financial holding* pada umumnya fokus untuk melakukan investasi atau divestasi atas dasar nilai dari perusahaan anggota *holding*. Pola pengelolaan masing-masing anak perusahaannya dipertahankan beroperasi secara independensi penuh. Berbeda dengan anak perusahaan dalam kelompok *financial holding* tidak memiliki kekuatan yang sama terhadap kantor pusat dan tidak dikembangkan alat penyelerasan atau *share services* untuk digunakan oleh anak-anak perusahaan anggota *holding*<sup>66</sup>

Struktur organisasi memiliki ciri sebagai berikut;<sup>67</sup>

- g. Kantor pusat/*holding* memiliki sedikit staf
- h. Keuangan dan audit merupakan fungsi terpenting di kantor pusat untuk mengelola *cash flow* dan memastikan keakuratan data kinerja yang berasal dari anak perusahaan
- i. Fungsi urusan hukum memegang peranan penting untuk memastikan aksi perusahaan *comply* terhadap semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melakukan akuisisi atau divestasi asetnya serta dalam melakukan aksi korporasi lainnya
- j. Anak perusahaan bersifat independen dan terpisah untuk tujuan evaluasi keuangan

---

<sup>66</sup> <https://paralegal.id/pengertian/perusahaan-induk-konglomerasi-keuangan-financial-holding-company/> diakses pada Tanggal 25 Mei 2023

<sup>67</sup> Soakakone, Minnalia, Erny Wafumilena, and S. A. Nugraheni. "Kajian pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah Puskesmas Pekalongan dengan Sistem Holding." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)* 8.1 (2019): 41-50.

- k. Anak perusahaan mempertahankan kendali strategis, tetapi *cash flow* dikelola oleh kantor pusat
  - l. Anak perusahaan bersaing untuk mendapatkan sumber daya kantor pusat.
6. *Strategic Management Holding* dalam holding perusahaan dengan peran sebagai strategic management holding, peran utama setiap anak perusahaan anggota *holding* merupakan *profit center* yang dikendalikan dievaluasi oleh kantor pusat secara finansial dan bisnis strategis.<sup>68</sup>

Struktur organisasi *strategic management holding* memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- e. Integrasi struktural antar anak perusahaan, tetapi kemandirian antar anak perusahaan tetap dipertahankan.
- f. Perencanaan strategis merupakan fungsi yang paling menonjol di kantor pusat untuk mengelola proses persetujuan perencanaan strategis dari setiap anak perusahaan
- g. Setiap anak perusahaan memiliki anggaran sendiri dalam rangka mendorong terjadinya integrasi dengan kantor pusat
- h. Fungsi pendukung dan keuangan tersedia di setiap anak perusahaan, serta fungsi pendukung serupa tersedia di kantor pusat yang berfungsi sebagai *share services* dan konsultan internal untuk

---

<sup>68</sup> Sudharmono, Johnny. "Manajemen Berbasis Sinergi: Studi Kasus Holding BUMN Pupuk dan Semen di Indonesia." *Jurnal Manajemen* Vol. 5.2 (2016). 146-173.

digunakan sebagai fungsi pendukung yang efisien oleh anak perusahaan.

#### 7. *Active Management Holding*

Karakteristik dan peran utama dalam *holding* perusahaan yang berbentuk *active management holding* adalah memfasilitasi kerja sama antar anak perusahaan dan menciptakan mekanisme integrasi di antara anggota *holding*.<sup>69</sup>

Salah satu yang paling menonjol dari fungsi kantor pusat adalah membuat sentralisasi fungsi-fungsi strategis organisasi, antara lain manajemen sumber daya manusia, teknologi informasi, manajemen rantai pasokan, pengembangan bisnis dan keuangan.

Arahan dan koordinasi langsung kantor pusat dan anggota *holding*, bahkan antar anggota *holding* merupakan hal yang lazim dalam rangka mendorong dan mendukung kerja sama serta berbagai kompetensi atau sumber daya yang kemungkinan akan digunakan untuk menciptakan manfaat baru, selain itu, pada perusahaan *holding* ini memungkinkan penugasan dan rotasi karyawan antara anggota *holding* maupun anggota *holding* dengan kantor pusat.

Struktur *active management holding* memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- e. Alat integrasi struktural dan menciptakan hubungan yang erat di antara semua anak perusahaan

---

<sup>69</sup> <https://www.mas-software.com/blog/holding-company-adalah> diakses pada Tanggal 25 Mei 2023

- f. Kantor pusat menekankan pada perencanaan strategis terpusat, sumber daya manusia, dan pemasaran untuk membina kerja sama antara anak perusahaan
- g. Imbalan bersifat subjektif dan cenderung menekankan kinerja grup secara keseluruhan selain kinerja anak perusahaan
- h. Membudayakan penggunaan *share services*

#### 8. *Operationally Involved*

Perusahaan holding dengan bentuk dan peran *operationally involved* memiliki ciri khas dan peran kantor pusat serta anggota holding terlibat aktif dalam pengelolaan seluruh kegiatan kantor pusat dan anggota holding. Sebagian besar fungsi terpusat ditingkatkan kantor pusat memungkinkan penggunaan sumber daya yang sama secara lebih efisien dan lebih murah.

Strukturnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut;<sup>70</sup>

- e. Peran anak perusahaan terutama melaksanakan tugas sehari-hari yang bertujuan untuk mencapai rencana yang dikembangkan di kantor pusat
- f. Hubungan yang sangat erat antar semua anak perusahaan
- g. Kantor pusat menekankan pada perencanaan strategis terpusat, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan dan perencanaan

---

<sup>70</sup> [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/mediakn/MKN\\_28.pdf](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/mediakn/MKN_28.pdf) diakses pada Tanggal 25 Mei 2023.

penjualan/produksi untuk mendorong kerjasama yang maksiman antar anak perusahaan

h. Mengutamakan kinerja grup secara keseluruhan.

#### **D. Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*) BUMN**

Jika ditinjau berdasarkan UU BUMN, definisi Anak Perusahaan BUMN tidak dijelaskan di dalam undang-undang tersebut. Ketentuan yang mengatur mengenai definisi Anak Perusahaan BUMN terdapat pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disingkat Permeneg BUMN 4/2020 bahwa yang dimaksud dengan Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.<sup>71</sup>

Definisi lain tentang Anak Perusahaan juga diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.<sup>72</sup> Perbedaan yang signifikan antara anak perusahaan BUMN dengan anak perusahaan PT biasa yaitu terkait pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris.

---

<sup>71</sup> Pasal 37 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>72</sup> Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN.

Pengaturan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan BUMN tunduk pada Permeneg BUMN 3/2012, sedangkan pengaturan terkait Direksi dan Komisaris anak perusahaan PT biasa tunduk pada UUPT.<sup>73</sup>

Permeneg BUMN 4/2020 mengatur bahwa Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris sebelum menduduki jabatan sebagai Anggota Direksi dan Anggota Komisaris harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat materil, syarat formal dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini, yang mana persyaratan Direksi dan Komisaris pada Anak Perusahaan Biasa.

Sedangkan persyaratan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris pada anak perusahaan PT biasa lebih sedikit daripada persyaratan Anggota Direksi dan Komisaris pada anak perusahaan BUMN. Syarat-syarat Anggota Direksi diatur dalam Pasal 93 ayat (1), dan persyaratan Anggota Komisaris diatur pada Pasal 110 ayat (1) UUPT. Mengenai hal tersebut diatur bahwa baik Anggota Direksi dan Anggota Komisaris adalah perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:<sup>74</sup>

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

---

<sup>73</sup> Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/ MBU/2012 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

<sup>74</sup> Smartlegal.id, "Dua Perbedaan Anak Perusahaan BUMN dan Anak Perusaaah PT Biasa", <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2019/06/13/dua-perbedaan-anak-perusahaan-bumn-dan-anak-perusahaan-pt-biasa/> diakses pada tgl 16 September 2023.

Untuk menjadi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN terlebih dahulu dilakukan RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman yang terdiri dari pembentukan tim evaluasi, proses penjangkangan, proses penilaian Calon Direksi dan Calon Komisaris, dan proses penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Permeneg BUMN 3/2012. Hal ini berbeda dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT biasa yang diangkat melalui RUPS tanpa adanya prosedur tambahan seperti yang terdapat pada Anak Perusahaan BUMN.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum *Holding Company* BUMN Sektor Migas dan Energi

Pengakuan secara yuridis mengenai status  *holding company*  belum ada hingga saat ini meskipun semua perserom terbatas yang terdapat di dalam  *holding company*  Tunduk kepada UUPT. Kontruksi pengaturan terhadap  *holding company*  di indonesia menggunakan pendekatan perseronan Tunggal. Menurut M.Yahya Harahap menyatakan bahwa jika menggunakan referensi dari pembentukan perusahaan grub di inggris dalam section 736 dan 736 A,1989 Act, maka terhadap tiga cara untuk mendirikan anak perusahaan dengan acuan sebagai berikut<sup>75</sup>

- 1) Satu persoranan A pemegang hak suara mayoritas ( *holdy a mayory inteerst of the voting rights*) pada persoran lain B,dan hal itu disebut persoran A memegang Kontrol suara  *voting control*  atas perseroan B.
- 2) Apabila satu perseroan A pemegang saham pada perseroan B,dan perseroan A tadi dapat menunjuk dan memberhentikan anggota reaksi perseroan B, dalam hal ini perseroan A sebagai perseroan induk dan perseoran B sebagai perseroan anak diama perseroan A sebagai produk mengontrol direksi  *director control*  atas perseoran B.
- 3) Apabila perseroan A, sebagai pemegang saham diatas perseoran lain B dan A mengendaliakn sendirian maupun berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemegang saham yang memiliki hak suara mayoritas terhadap perseoran B, maka dalam hal ini perseroan A disebut mengendaliakn perseoran B

---

<sup>75</sup> M. Yahya Harahap, Op Cit., hlm 50-51

berdasarkan kesepakatan cintract control selanjutnya menurut ketentuan *section 736* dimaksud, apa bila perseoran lain C didirikan dan menjadi subsidiary dari perseoran A, maka perseroan C dianggap subsidiary dari perseroan A.

Di dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseoran terbatas UU 1 1995 tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai kriteria anak perusahaan. Di dalam Undang Undang tersebut terdapat 5 (lima) ketentuan pasal yang mengatur mengenai korelasi antara induk dan anak perusahaan,yakni sebagai berikut.<sup>76</sup>

- 1) Di dalam penjelasan ketentuan pasal 29 UU Tahun 1995 memberikan defenisi anak perusahaan sebagai berikut;

“Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena”.<sup>77</sup>

- a. lebih dari 5% lima pulu persen sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya
- b. lebih dari 50% lima pulu persen suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya ,dan atau
- c. control atas jalannya perseroan pengangkat dan pemberhentian direksi atau komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.”<sup>78</sup>

- 2) Didalam ketentuan pasal 30 huruf b UU No. 1 1995 mengenai pembelian kembali saham dengan ketentuan

---

<sup>76</sup> Diani, Rosida. "Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan." *Simbur Cahaya* 24.1 (2017): 4375-4396.

<sup>77</sup> Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

<sup>78</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 29

“jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki saham yang dipegang oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 110% sepuluh persen dari jumlah pemodal”.<sup>79</sup>

- 3) Didalam ketentuan pasal 56 huruf b UU 1 1995 menyatakan bahwa dalam waktu 5lima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup direksi menyusun tahunan laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya

“neraca gabungan dari perseroan yang tergabung satu grup di samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut”<sup>80</sup>.

- 4) Didalam ketentuan pasal 27 ayat 3 UU 1 1995 menyatakan bahwa

“saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perisahnya juga tidak mempunyai hak suara”.<sup>81</sup>

Sedangkan dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang persoran terbatas UU 40 2007 sama dengan UU 1 1995 yakni tidak mengatur secara eksplisit mengenai *holding company* Didalam UU No. 40 2007 hanya memuat beberapa saja ketentuan mengenai *holding company*. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan mengenai perusahaan induk dan anak perusahaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>82</sup>

- 1) Didalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa

---

<sup>79</sup> Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

<sup>80</sup> Pasal 56 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

<sup>81</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

<sup>82</sup> Suhantri, dkk. "Pengaturan Pertanggungjawaban Holding Badan Usaha Milik Negara Sektor Asuransi dan Penjaminan pada Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Journal on Education* 5.2 (2023): 4303-4311.

“persoran di dirikan oleh 2 dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia”.<sup>83</sup>

Didalam ketentuan pasal tersebut diatas dinyatakan bahwa perseronan dapat memiliki saham pada perusahaan lainnya. Didalam penjelasan ketentuan pasal ini tidak dijelaskan secara detail mengenai frasa orang yang dimaksud , apakah subjek hukum perorangan atau warga negara asing atau badan hukum asing. Memori penjelasan pasal ini memang tidak ditunjukkan secara khusus sebagai bentuk pengaturan perusahaan grup. Namun tindakan hukum suatu badan hukum untuk mendirikan perseroan lain berakibat munculnya keterkaitan antara perseroan melalui kepemilikan saham. Perusahaan mempunyai berbagai macam cara untuk menciptakan keterkaitan di antara anggota perusahaan grup, baik melalui kontrak kepemilikan saham ataupun kendali dalam penetapan direksi.<sup>84</sup>

Meskipun terdapat sedikit revisi di dalam ketentuan pasal ini oleh UUCK dimana diperkenankan pendirian perseroan terbatas oleh satu orang saja, namun mengingat adanya keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91 PUU-XVIII 2020 tertanggal 25 November 2021 yang menyatakan bahwa UUCK inkonsitusional secara bersarat sedikit banyak berpengaruh dengan keberlakuan klausula-klausula pendirian PT di dalam UUCK tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa UU 40 2007 secara nomatif sebenarnya belum mengakui keberadaan induk dan anak

---

<sup>83</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoran Terbatas

<sup>84</sup> Suhantri, dkk. *Op Cit.*, hlm. 4301

perusahaan, meski didalam undang-undang tersebut tidak memiliki suatu pengaturan khusus dan spesifik mengenai bentuk dan kontruksi *holding company* yakni bagaimana pembentuknya yakni mengenai korelasi antara perusahaan induk dengan anak perusahaan.

Kontruksi *holding company* secara kepemilikan saham sebagaimana yang diatur didalam penjelasan ketentuan pasal 29 UU No.1 1995 dimana yang dianggap sebagai perusahaan induk adalah perusahaan yang mempunyai saham lebih 50% pada perusahaan anak. kepemilikan saham tersebut tidak menghilangkan status perusahaan sebagai subjek hukum mandiri.<sup>85</sup>

Selain di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas, juga terdapat beberapa pengaturan terkait *holding company* sebagai berikut;

1) Undang-Undang republik indonesia Nomor 8 tahun 1995 pasar modal

Didalam peraturan perundang-undangan ini disebutkan mengenai afiliasi pada ketentuan pasal 1 butir 1 dimana diartikan sebagai salah satu hubungan yang di anggap sebagai afiliasi adalah korelasi antara dua endititas perusahaan dimana terdapat satu atau lebi anggota reksi atau dewan komisaris yang sama, hubungan antara perusahaan dari pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama setra hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Didalam ketentuan pasal ini dimaksud dengan afiliasi adalah.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Judhanto, Adhi Suryo. "Pembentukan Holding Company BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 4.2 (2018): 154-169.

<sup>86</sup> Manalu, Yuni Artha. "Pengaturan Hukum Tentang Franchise Di Indonesia." *EJournal Fakultas Hukum Uki* 32.2 (2022): 83-97.

- a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun pertikal.
  - b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dan pihak tersebut
  - c) hubungan antara 2 dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota reksi atau dewan komisaris yang sama
  - d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
  - e) hubungan antara 2 dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu
  - f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan UUPPH.

Di dalam peraturan perundang-undangan ini, relasi antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dianggap sebagai hubungan istimewa, yakni hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan satu pihak dengan pihak lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa, faktor kepemilikan atau penyetaraan, adanya hubungan darah atau karena perkawinan merupakan faktor penyebab utama timbulnya hubungan istimewa ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila: a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat didalam peraturan perundang-undangan ini memandang hubungan antara *holding company* dengan subsidiary dari sisi kepemilikan mayoritas saham dan juga dari integritas vertikal. Ketentuan pasal ayat mengaturnya adalah sebagai berikut.

#### Pasal 14

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat”.<sup>88</sup>

#### Pasal 27

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apa bila kepemilikan mengakibatkan

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 50 % lima puluh persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu
- b. dua atau tiga pihak pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% tujuh puluh lima pangsa pasar atau jasa tertentu.<sup>89</sup>

Dari berbagai kondisi masalah yang terdapat dalam tubuh BUMN, dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa

---

Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan UUPPH

<sup>88</sup> Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>89</sup> Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

restrukturisasi dikaitkan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (2) disebutkan bahwa upaya restrukturisasi itu sendiri memiliki orientasi tujuan sebagai berikut;

- a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
- b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara;
- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga kompetitif kepada konsumen, dan;
- d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Sebagaimana telah disebutkan mengenai upaya restrukturisasi, pemerintah mengambil berbagai langkah diantaranya yaitu, *merger*, *akuisisi*, *spin-off*, *likuidasi*, dan *holding company*. Upaya pembentukan *holding company*, maka pemerintah membentuk sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.<sup>90</sup> Dalam peraturan Pemerintah tersebut terdapat beberapa pasal yang diubah dan ditambahkan mengenai penyertaan modal negara dalam pelaksanaan restrukturisasi, yaitu sebagai berikut;

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 8<sup>91</sup> diubah menjadi;

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan pengadministrasian penyertaan negara dalam BUMN dan Perseroan Terbatas.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional." *J Trunojoyo* 16.1 (2021): 88-111.

<sup>91</sup> Pasal 1 angka 8 Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

- b. Pada ketentuan ayat (2) dan ayat (3) terdapat perubahan di mana sumber Penyertaan modal negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di mana bukan berasal dari proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN tapi berasal dari saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.
- c. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A yaitu sebagai berikut;
- 1) Penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN
  - 2) Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar
  - 3) Kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau Perseroan

---

<sup>92</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut.

- 4) Kekayaan negara yang bertransformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas.<sup>93</sup>
- 5) Kepemilikan atas saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas dicatat sebagai investasi jangka panjang sesuai dengan presentase kepemilikan pemerintah pada BUMN atau perseroan terbatas
- 6) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<sup>94</sup> kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut
- 7) Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut;
  - a) Mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum dan/atau;
  - b) Mendapatkan kebijakan khusus negara/atau pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Merujuk pada aspek hukum sebagaimana tercantum dalam UU No. 72 Tahun 2016 di atas, dalam hemat penulis menerangkan bahwa secara substantif ditemukan aturan secara garis besar yang menyinggung masalah proses atau pelaksanaan

---

<sup>93</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

<sup>94</sup> Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh .atau paling sedikit 51 % (lima puluh. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

pembentukan *holding company* BUMN, namun dalam berbagai penjelasan beberapa ketentuan dalam UU tersebut, telah memperjelas dan memperjelas dan mempertegas proses pembentukan *holding* BUMN, seras mengatur kontrol Negara kepada BUMN yang menjadi anak Perusahaan *holding*. Sejah ini, saham yang dinilai sebagai sumber penyertaan sebuah modal bisa diklasifikasikan sebagai aset negara lainnya.<sup>95</sup>

Dalam rangka restrukturisasi BUMN, terdapat 2 (dua) cara yang seringkali dilakukan yaitu Privatisasi dan *Rightsizing*.

a. Privatisasi.

Pengertian Privatisasi berdasarkan hukum Indonesia tertuang dalam pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 yaitu :<sup>96</sup> Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Terkait cara melakukan privatisasi tersebut maka cara nya menurut Peraturan Pemerintah dimaksud adalah :<sup>97</sup>

- 1) Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal,
- 2) Penjualan saham secara langsung kepada Investor,

---

<sup>95</sup> Judhanto, Adhi Suryo. "Pembentukan Holding Company BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 4.2 (2018): 154-169.

<sup>96</sup> Pasal.1 Butir 2., Peraturan Pemerintah Nomor.33 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor.59 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero),

<sup>97</sup> Alif, M. Rizal. "Privatisasi BUMN dan Otonomi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.3 (2016): 406-434.

- 3) Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.

a. *Rightsizing*.

*Rightsizing* adalah kegiatan restrukturisasi yang salah satu pokok utamanya adalah regrouping/konsolidasi BUMN secara sectoral untuk memetakan kembali jumlah masing-masing BUMN/sectoral tersebut untuk mendapatkan jumlah dan skala yang lebih ideal. Pada dasarnya, pelaksanaan *rightsizing* adalah melalui cara-cara sebagai berikut :<sup>98</sup>

- 1) Merger/Konsolidasi. Merger adalah yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebagai tindakan Penggabungan yaitu :<sup>99</sup> Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Kebijakan ini dilakukan untuk mencapai struktur yang prospektif bagi BUMN yang berada dalam sektor bisnis yang sama dengan pasar yang identic dan kepemilikan pemerintah 100%.

---

<sup>98</sup> Ikawati, Katarina Agung. "Penataan Struktur Perangkat Daerah Melalui *Rightsizing* Organisasi Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Surabaya)." *Kebijakan dan Manajemen Publik* 6.1 (2018): 1-6.

<sup>99</sup> Pasal. 1 Butir 9, Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas,

- 2)  *Holding Company*. Pembentukan holding menjadi pilihan yang rasional untuk BUMN yang berada dalam sektor yang sama namun memiliki produk maupun sasaran pasar yang berbeda, tingkat kompetisi yang tinggi, prospek bisnis yang cerah dan kepemilikan Pemerintah yang masih dominan<sup>100</sup>.
- 3)  *Stand Alone*. Kebijakan stand alone (BUMN tetap seperti sedia kala) diterapkan untuk mempertahankan keberadaan BUMN-BUMN tertentu.
- 4) Divestasi. Kebijakan ini diutamakan bagi investor dalam negeri atau melalui proses akuisisi dan/atau merger oleh BUMN lain.
- 5) Likuidasi. Kebijakan likuidasi dilakukan untuk BUMN-BUMN yang tidak memiliki kewajiban  *Public Service Obligation* (PSO), berada dalam sektor yang kompetitif, skala usaha kecil, mengalami kerugian selama beberapa tahun dan mempunyai ekuitas yang negatif.

Dalam pelaksanaan pendiriannya setidaknya terdapat 3 (tiga) proses sehingga sebuah perusahaan menjadi  *holding company*. Proses pembentukan  *holding company* tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>101</sup>

#### 1. Proses Residu

Dalam proses residu, perusahaan bisa menjadi  *holding company* karena adanya pemecahan sektor usaha. Perusahaan yang dipecah tersebut akan

---

<sup>100</sup> Rakhmawanto, Ajib. "Kebijakan moratorium PNS: analisis bezetting pegawai, rightsizing kelembagaan, dan budgeting penyelenggaraan pemerintahan."  *Jurnal Borneo Administrator* 12.1 (2016): 29-47.

<sup>101</sup> Proses Pembentukan Holding Company di Indonesia (hukumonline.com) diakses Pada Tanggal 26 Mei 2023.

menjadi perusahaan yang mandiri, sementara perusahaan sisanya (residu) dari perusahaan asal akan dikonversi menjadi perusahaan *holding* dan tetap memegang saham pada perusahaan pecahan (fraksional) tersebut.

## 2. Proses Prosedur Penuh

Maksud dari proses prosedur penuh adalah bahwa *holding company* yang ada bukan dari sisa atas perubahan asli perusahaan, melainkan perusahaan yang independen. Calon dari perusahaan independen dapat diambil dari salah satu perusahaan yang sudah memiliki akta dalam kepemilikan yang sama atau diakuisisi oleh perusahaan yang lain yang sudah ada sebelumnya tetapi status kepemilikannya berbeda dan tidak berhubungan.

Hal yang membedakan antara proses residu dengan prosedur penuh adalah perusahaan *holding* bukan sisa dari perusahaan asal, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan *holding* dapat berupa:

- a. Diambil dari salah satu perusahaan yang sudah punya akta tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan;
- b. Diakuisisi perusahaan lain yang sudah terlebih dahulu ada, namun status kepemilikan berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain.

## 3. Proses Prosedur Terprogram

Pembentukan perusahaan *holding* direncanakan pada saat awal memulai (*start*) bisnis. Karenanya, perusahaan pertama yang didirikan dalam grupnya secara otomatis menjadi perusahaan *holding*. Selanjutnya, setiap bisnis yang dijalankan akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, dengan syarat perusahaan *holding* sebagai pemegang bisnis akan bersama dengan pihak lain

sebagai *partner* bisnis. Jadi, jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan akan terus berkembang jumlahnya sesuai dengan perkembangan bisnis di grup usaha yang bersangkutan.

#### **B. Pembentukan *Holding Company* Badan Usaha Milik Negara Sektor Migas dan Energi**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku usaha yang dominan di Indonesia, meskipun masih banyak BUMN yang kondisinya memprihatinkan akan tetapi perannya dalam perekonomian masih sangat besar. Selain itu secara tidak langsung BUMN menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal (capital expenditures) dan belanja operasional (operational expenditures) yang besar. Pembentukan holding BUMN adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN. Konsep pembentukan BUMN pada dasarnya adalah merupakan strategi pada level korporasi (corporate level strategy). Dalam hal ini perusahaan dari berbagai lini bisnis BUMN digabungkan dan dibentuk suatu perusahaan induk yang menaungi perusahaan tersebut. Konsep ini dikenal sebagai *Corporate Parenting Strategy* BUMN. Dalam konsep ini terdapat satu perusahaan BUMN yang menjadi perusahaan induk dan terdapat beberapa perusahaan BUMN lainnya yang menjadi anak perusahaan.

Pembentukan holding BUMN (*corporate parent*) adalah upaya pemerintah guna meningkatkan *value creation* BUMN. Konsep pembentukan holding ini dalam sudut pandang ilmu manajemen pada dasarnya adalah strategi pada level korporasi (*corporate level strategy*), yang mana perusahaan dari berbagai lini bisnis (dalam konteks holding BUMN berada dalam industri yang sama) digabungkan dan dibentuk

suatu induk perusahaan yang menaungi perusahaan-perusahaan tersebut. Konsep ini dikenal dengan *Corporate parenting strategy*, terdapat satu perusahaan yang menjadi perusahaan induk dan terdapat beberapa perusahaan yang memiliki berbagai bisnis utama yang menjadi anak perusahaan. Studi-studi mengenai *corporate parenting* telah berlangsung sekitar satu decade lamanya di berbagai belahan dunia, seperti Eropa, Amerika utara, dan Asia.<sup>102</sup>

Diskursus tentang pembentukan  *Holding Company*  BUMN telah menjadi isu utama sejak tahun 2017. Ide utamanya adalah mencoba meningkatkan daya saing BUMN melalui pengelompokan (*clustering*) BUMN dalam beberapa  *Holding Company*  dan diharapkan bisa menciptakan nilai tambah melalui *value creation process*. Sejak awal era kepemimpinan Presiden Jokowi telah tampak minat untuk membangkitkan kembali dan mempercepat proses pembentukan  *Holding Company* . Hal ini didasarkan pada keinginan pemerintah meningkatkan daya saing BUMN. Salah satu caranya adalah melalui program *rightsizing* BUMN. Tujuannya bukan hanya sekedar mengurangi jumlah BUMN, namun juga menciptakan proses sinergi BUMN melalui pembentukan  *Holding Company* .

Realisasi pembentukan induk usaha (*holding*) pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang dicanangkan pemerintah berdasarkan *core business* masing-masing perlu mendapatkan perhatian secara cermat dari aspek hukum. Hal ini karena pembentukan *holding* BUMN memunculkan sejumlah potensi

---

<sup>102</sup> Toto Pranoto,  *Holding Company*  BUMN-Konsep, Implementasi, dan Benchmarking, Cet. I, (Jakarta : Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017), hlm. 12

hukum jika rencana ini terealisasi. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dari pemerintah guna menyukseskan rencana holding BUMN yang telah lama digagas<sup>103</sup>.

Dalam konteks Indonesia, kemampuan melakukan transformasi menjadi BUMN yang kompetitif tidak terlepas dari dukungan sektor regulasi. Sering dikeluhkan daya saing BUMN terhambat karena banyaknya Undang-Undang /Peraturan Pemerintah yang harus dipatuhi. Terkadang satu regulasi tidak sejalan dengan regulasi lainnya, misal ketentuan tentang BUMN sebagai aset negara yang dipisahkan sering dibenturkan dengan UU Tipikor. Demikian pula regulasi yang mengatur privatisasi BUMN sangat birokratik. Menurut Bursa Efek Indonesia terdapat 25 tahapan yang harus dilalui sebelum BUMN dapat *go public*. Dalam kondisi keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah untuk memberikan PMN (Penyetoran Modal Negara), maka situasi ini tentu mengurangi kesempatan bagi BUMN untuk akses pendanaan dari pasar modal dan juga sekaligus mengurangi likuitas bursa.

Sebagai landasan hukum pembentukan holding BUMN adalah :

- a. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm.93.

- e. Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Asahan Alumunium.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

Terkait dengan pembentukan  *Holding*  BUMN sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Alumunium, yang merupakan dasar hukum pembentukan holding BUMN Pertambangan, maka Kesimpulan dari tinjauan hukumnya adalah : 69 Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 berdampak pada ketiadaan atau berkurangnya akses langsung Negara terhadap PT Aneka Tambang (Persero)Tbk., PT Timah (Persero)Tbk., dan PT Bukit Asam (Persero)Tbk yang sudah tidak lagi menjadi BUMN. Hal ini mengurangi fungsi kontrol Negara terhadap BUMN tersebut, yang saat ini sudah tidak lagi berstatus BUMN dan menjadi anak perusahaan BUMN. Selain itu, dengan berubahnya BUMN menjadi anak perusahaan yang tidak lagi berstatus BUMN, maka juga berdampak pada perusahaan tersebut tidak menjadi objek pemeriksaan “utama” oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Perubahan BUMN menjadi anak perusahaan BUMN juga berakibat pada aspek pemberlakuan hukum pidana, khususnya jika terjadi penyimpangan keuangan, maka bisa menjadi bukan tindak pidana korupsi karena tipisnya pemisahan (pembedaan) keuangan negara dengan keuangan korporasi dalam keuangan anak perusahaan

BUMN. Hal ini tentunya akan memperlemah penegakan hukum (tindak pidana korupsi) dalam hal terdapat penyimpangan di anak perusahaan BUMN. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tidak sesuai dan tidak harmonis dengan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 karena PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk bukan lagi menjadi milik negara seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Minerba<sup>104</sup> yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi 33 ayat (2) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>105</sup>

Meskipun didalam UU BUMN memberikan batasan kriteria yakni mengenai kepemilikan negara adalah minimal 51% sedangkan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan penerimaan negara pada BUMN, namun dapat dipastikan bahwa kepemilikan saham negara adalah 100% di PERTAMINA sebagaimana yang dinyatakan di dalam UU 8/1971.<sup>106</sup>

Saat ini Pertamina berada dibawah kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebagai satu-satunya perusahaan migas negara yang dikedudukan sebagai RUPS adalah Menteri BUMN yang mewakili negara. Penunjukan atas orang-orangnya Perseroan Pertamina (dewan direksi dn dewan komisaris ) merupakan kewenangan menteri BUMN,

---

<sup>104</sup> “Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.” Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

<sup>105</sup> Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>106</sup> Dhaniswara K. Hatjono, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, (Jakarta: UKI Press, 2021), hlm. 43.

Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo, kementerian BUMN melaksanakan proses restrukturisasi melalui pembentukan perusahaan *holding*, *merger*, *akuisisi*, dan lain-lain. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai kerja dan nilai tambah dengan terus dilakukan perampingan dan perbaikan portofolio jumlah perusahaan BUMN. Perkembangan fokus restrukturisasi dilakukan mulai tahun 2020 yang dalam 5 tahun kedepan akan membuat jumlah BUMN menjadi lebih efisien dengan jumlah kurang dari 70 BUMN.

Pembentukan *holding* BUMN merupakan suatu program Pemerintah yang sudah direncanakan dan sebagian telah dilaksanakan sejak tahun 1995. Secara hukum, *holding* dilakukan dengan cara melakukan pengalihan (*inbreng*) investasi Pemerintah (saham) dari suatu BUMN ke BUMN lain. Dengan adanya pengalihan (*inbreng*) dimaksud, maka BUMN yang sahamnya dialihkan tersebut menjadi Anak Perusahaan BUMN penerima pengalihan (*inbreng*). Praktek *holding* dimulai pada tahun 1995 melalui pembentukan *holding* PT Semen Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan *holding* PT Pupuk Indonesia pada tahun 1997. Selanjutnya, pada tahun 2014 dibentuk dua *holding* BUMN yakni *holding* BUMN Sektor Perkebunan (dengan PT Perkebunan Nusantara III sebagai induk) dan *holding* Kehutanan (dengan Perum Perhutani sebagai induk).<sup>107</sup>

Hingga tahun 2018, PP 72/2016 telah menjadi dasar hukum pembentukan *holding* BUMN Sektor Pertambangan melalui PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Selanjutnya, masih

---

<sup>107</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Op Cit.*, hlm. 45

terdapat beberapa agenda pembentukan holding, antara lain holding BUMN sektor Minyak dan Gas

Penerbitan PP 72/2016 dimaksudkan untuk menjelaskan dan menegaskan dasar hukum dan pedoman pembentukan *holding* BUMN, dengan substansi pengaturan, sebagai berikut:<sup>108</sup>

- a. Proses pembentukan holding BUMN dilakukan dengan mekanisme pengalihan saham Negara pada BUMN lain untuk menjadi penyertaan modal ke BUMN; dan
- b. Mengatur status pengendalian Negara pada anak perusahaan holding BUMN yang adalah eks BUMN melalui kepemilikan saham seri A Dwiwarna. Dengan kepemilikan saham Dwiwarna ini, Pemerintah tetap memiliki hak istimewa di anak perusahaan eks BUMN, antara lain mempunyai wewenang khusus untuk mengangkat anggota direksi dan komisaris, mengubah Anggaran Dasar, mengubah struktur kepemilikan saham dan untuk menyetujui akuisisi oleh perusahaan lain.

Dalam PP 72/2016, mekanisme pembentukan holding BUMN tidak sama dengan mekanisme privatisasi. Restrukturisasi BUMN dengan mekanisme holding dilakukan dengan membentuk satu perusahaan kelompok, dengan salah satu perusahaan BUMN menjadi induk. Adapun privatisasi BUMN merupakan penjualan saham sehingga saham BUMN beralih kepada pihak lain. Melalui holding BUMN,

---

<sup>108</sup> Rachma A. K. Dewi, Akibat Transformasi Saham Pada Holdingisasi Bumh Migas Terhadap Pengendalian PT PGN Tbk, *Jurist-Diction*: Vol. 2 (4), (2019): 1425-1440.

secara absolut nilai saham Negara pada perusahaan yang tergabung dalam holding tetap sama (tidak berkurang).

Dalam pengambilalihan sebagai tindakan BUMN ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana dalam Pasal 4<sup>109</sup> jo. Pasal 5 huruf c<sup>110</sup> PP No. 43 Tahun 2005, sebagai produk pengesahan perbuatan hukum tersebut. Apabila ditinjau, pembentukan holding BUMN dengan menggunakan pengambilalihan hak atas saham melalui penyertaan modal negara pada dasarnya termasuk dalam kategori pengambilalihan saham langsung melalui pemegang saham. Karena konsep pengambilalihan saham negara dalam BUMN lain merupakan rencana pemerintah sebagai pemegang saham yang akan diambilalih kepada BUMN yang menerima penyertaan modal negara.

Berdasarkan implementasi pembentukan holding BUMN yang telah terbentuk sebelumnya, sesuai dengan konsep dalam pengambilalihan langsung melalui pemegang saham, beberapa kasus pembentukan holding BUMN didasarkan langsung pada maksud dalam rencana strategis pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN.

---

<sup>109</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 TAHUN 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. Menyebutkan bahwa “Setiap Penyertaan dan penambahan Penyertaan Modal Negara yang dananya berasal dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.”

<sup>110</sup> Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 TAHUN 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. Menyebutkan bahwa “(c). Penambahan Penyertaan Modal Negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya telah terdapat saham milik Negara.”

Sehingga berdasarkan ketentuan pengambilalihan diatas, dalam pembentukan holding BUMN yang dilakukan dengan penyertaan modal negara melalui pengalihan hak atas saham, dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>111</sup>

- 1) Holding dibentuk dengan mengalihkan saham milik Negara dalam BUMN B untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara pada BUMN A;
- 2) Sebagai sumber penyertaan modal negara pada BUMN A, maka negara akan mengalihkan seluruh penyertaan modal negara pada BUMN B dan BUMN B tetap memiliki saham negara seperti berupa saham seri A Dwiwarna (dalam hal ini diilustrasikan garis berwarna merah);
- 3) Selanjutnya saham negara yang dialihkan tersebut menjadi tambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham BUMN A, sehingga saham milik negara yang telah dialihkan tersebut menjadi kekayaan BUMN A (sejalan dengan Pasal 2A ayat (4)<sup>112</sup> PP No. 72 Tahun 2016);
- 4) Pengalihan saham negara dalam BUMN B diikuti perubahan status BUMN B menjadi perseroan terbatas ;
- 5) Lalu terjadi transformasi saham untuk menjadi penyertaan ke dalam modal BUMN B (sejalan dengan Pasal 2A ayat (3)<sup>113</sup> PP No. 72 Tahun 2016, dalam hal ini diilustrasikan garis berwarna biru);

---

<sup>111</sup> [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/mediakn/MKN\\_28.pdf](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/mediakn/MKN_28.pdf) diakses pada Tanggal 25 Mei 2023.

<sup>112</sup> Pasal 2A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “( 4) Kekayaan negara yang bertransformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut.”

<sup>113</sup> Pasal 2A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

- 6) Dengan adanya transformasi saham tersebut, BUMN A menjadi pemegang saham mayoritas BUMN B dan menggantikan posisi negara dalam BUMN B (berdasarkan Pasal 2A ayat (6)<sup>114</sup> anak perusahaan BUMN, kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN A);
- 7) Kepemilikan BUMN A dalam BUMN B menjadikan BUMN A sebagai induk perusahaan dari BUMN B.

Pembentukan holding migas merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI pada tanggal 29 Februari 2016. Adapun pertimbangan pembentukan holding migas adalah keterbatasan cadangan sumber daya gas dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan demikian, tujuan pembentukan holding migas adalah selain untuk memperkuat struktur permodalan parent company, holding migas dibentuk untuk meningkatkan suplai gas domestik dan efektivitas dan efisiensi distribusi gas melalui optimalisasi infrastruktur gas.<sup>115</sup>

*Holding migas terdiri dari PT Pertamina sebagai parent company dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. sebagai subsidiary. Pembentukan holding migas dimaksud melalui skema penambahan PMN yang bersumber dari saham milik Negara pada BUMN atau PT (pengalihan saham mengacu Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016).<sup>116</sup>*

---

<sup>114</sup> Pasal 2A ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas

<sup>115</sup> Tonggak Sejarah PT Pertamina (Persero) | Pertamina diakses Pada Tanggal 25 Mei 2023.

<sup>116</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas menyebutkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan dasar hukum penambahan PMN kepada Pertamina yang berasal dari pengalihan saham negara di PGN menjadi penyertaan di Pertamina. Selanjutnya berdasarkan KMK Nomor 286/ KMK.06/2010, Menteri Keuangan menetapkan nilai penambahan PMN tersebut sebesar Rp38,136 triliun. Penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007<sup>117</sup>. Nilai wajar saham dimaksud mengacu pada hasil valuasi penilai independen/Kantor Jasa Penilai Publik yang pelaksanaannya sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia 2015.

Pembentukan Holding BUMN Minyak dan Gas (Migas), yang mana dilakukan melalui penyertaan modal negara sebagai tindakan untuk pengalihan hak atas saham, dalam pelaksanaannya sumber penyertaan Modal Negara dalam holding Migas ini adalah saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas. Hal ini menjadi salah satu sumber penyertaan modal negara yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d PP Nomor 72 Tahun 2016. Dalam implementasinya, saham milik negara tersebut awalnya berasal dari PT Perusahaan Gas Negara yaitu sebesar 56,86% sebagai 1 saham dwiwarna. Dengan adanya pembentukan Holding Migas ini, maka ada perubahan atas kepemilikan saham 56,96% tersebut. Setelah pembentukan

---

bahwa “Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

<sup>117</sup> Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

Holding Migas ini, kedudukan 56,96% saham Negara dialihkan sebagai penyertaan modal Negara dalam pembentukan Holding ini.<sup>118</sup>

Setelah penetapan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan, ditindaklanjuti dengan RUPS LB Pertamina dan akta pengalihan saham-saham seri B milik Negara di PGN. Pasca pembentukan holding migas, akan dilaksanakan pengambilalihan Pertagas oleh PGN untuk mendukung penghematan dan efisiensi dalam investasi infrastruktur gas, terciptanya *end to end operation* dimana bisnis hulu ke hilir di bidang gas akan terintegrasi dan peningkatan potensi sinergi yang maksimal. Saat ini proses integrasi bisnis gas tersebut masih dalam proses. Dalam tahap ini, Group Migas diharapkan dapat menyelesaikan integrasi korporasi, bisnis, organisasi. Sebagai *subholding* gas, PGN akan menjalankan gas di bidang midstream, *downstream* melalui unit *Sourcing Contract, Storage Processing, Transmisi, Distribusi, Ritel & Trading, Utilisasi Gas* dan usaha pendukung lainnya.

Dengan adanya pelaksanaan atas penyertaan modal negara pada pengalihan hak atas saham dalam pembentukan Holding BUMN Migas ini, pemerintah mengeluarkan pengaturan melalui PP Nomor 6 Tahun 2018. Tindakan pemerintah dalam menerbitkan peraturan pemerintah ini sebagai bentuk metode penyertaan modal negara yang diwajibkan untuk dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2005 jo. PP Nomor 72 Tahun 2016. Berikut pemetaan peran sub-holding dari Pertamina Grup:<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Maulanasari, Amelia (2021) "Peralihan Hak Atas Saham Dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara," Indonesian Notary: Vol. 3, Article 6. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/6>

Pembentukan *sub holding* tersebut telah diputuskan oleh pemerintah melalui menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (PERSERO) yang mengeluarkan keputusan perubahan struktur organisasi sekaligus susunan direksi sesuai dengan surat keputusan menteri BUMN nomor SK 198/MBSEU/06/2020 tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, penghasilan tugas dan pengangkatan anggota-anggota direksi perusahaan perseroan (persero) PT Pertamina.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai pengaturan hukum pembentukan *holding company* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Migas sebagaimana dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembentukan Holding BUMN Minyak dan Gas (Migas) dilakukan melalui penyertaan modal negara sebagai tindakan untuk pengalihan hak atas saham, dalam pelaksanaannya sumber penyertaan Modal Negara dalam *holding* Migas ini adalah saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas. Hal ini menjadi salah satu sumber penyertaan modal negara yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d PP Nomor 72 Tahun 2016. Dalam implementasinya, saham milik negara tersebut awalnya berasal dari PT Perusahaan Gas Negara yaitu sebesar 56,86% sebagai 1 saham dwiwarna. Dengan adanya pembentukan Holding Migas ini, maka ada perubahan atas kepemilikan saham 56,96% tersebut. Setelah pembentukan Holding Migas ini, kedudukan 56,96% saham Negara dialihkan sebagai penyertaan modal Negara dalam pembentukan Holding ini.

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2018, dinyatakan bahwa dilakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT

---

<sup>119</sup> Struktur Grup Perusahaan | Pertamina, Diakses Pada 22 Mei 2023, Pukul 14 : 31 Wib

Pertamina yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara pada PT Perusahaan Gas Negara yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero). Penyertaan modal negara pada Holding ini dilakukan dengan penyetoran modal oleh PT Pertamina (Persero) kepada PT PGN (Persero) Tbk serta dilakukannya penambahan penyertaan modal negara dilakukan dengan cara mengalihkan saham negara pada PT PGN (Persero) Tbk sebanyak 13.809.038.755 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham atau sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) sahamnya.

### **C. Hubungan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Induk Perusahaan BUMN**

Dalam suatu perusahaan kelompok, biasanya ada satu perusahaan yang mengelola bisnis dari sejumlah perusahaan-perusahaan yang tergabung atau terafiliasi dengan suatu kelompok usaha. Perusahaan tersebut disebut dengan holding company yang biasanya berfungsi sebagai induk atau *parent company*, sedangkan perusahaan-perusahaan yang berada dibawah koordinasi *holding company* disebut dengan perusahaan anak atau *subsidiary*, meski demikian, pembentukan *holding company* ini tidak selalu ada di suatu perusahaan kelompok.

Robert R. Pennington menjelaskan bahwa *holding* atau *parent company* adalah “*one wich owns sufficient share in its subsidiary company to determine who shall be its directors and how its affairs shall be conducted*”, (perusahaan yang memiliki sejumlah saham pada perusahaan anaknya untuk dapat menentukan siapa yang akan menjadi direksinya dan bagaimana urusan-urusan bisnis yang

dijalankan.<sup>120</sup> Lebih lanjut, Pennington menjelaskan bahwa aturan yang membedakan kepribadian hukum suatu perusahaan dengan pemegang sahamnya, juga membedakan kepribadian hukum perusahaan induk dengan perusahaan-perusahaan anaknya. Konsekuensinya, perusahaan induk tidak dapat menuntut hak-hak yang merupakan hak-hak dari perusahaan kontrak dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan anaknya. Demikian pula sebaliknya, perusahaan anak tidak dapat menuntut untuk dapat memperoleh hak-hak yang merupakan milik dari *holding company* atau perusahaan induknya ataupun meminta kompensasi kerugian atas kesalahan yang dilakukannya.<sup>121</sup>

Hubungan-hubungan dalam perusahaan kelompok dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hukum. Hubungan itu terjadi jika pimpinan kegiatan ekonomi dari dua atau lebih perusahaan dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga antara sesama perusahaan itu dapat terdapat susunan yang erat dalam aspek ekonomi, keuangan dan organisasi. Sebagaimana ditegaskan pula bahwa perusahaan-perusahaan itu berada dibawah pimpinan sentral atau pengurusan bersama, atau dapat juga dikatakan bahwa mereka dipimpin secara uniform atau seragam. Dinamika hubungan perusahaan induk-anak ini akan tampak jelas, antara lain, dalam situasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menunjukkan hegemoni perusahaan induk terhadap anak perusahaan.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perseroan Indonesia*. (Bandung: Nusamedia, 2018), hlm. 144.

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 144

<sup>122</sup> Muhammad Yahya Harahap, "*Hukum Perseroan Terbatas*." (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 52

Langkah pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia agar tidak tertinggal dengan negara-negara berkembang lainnya ialah dengan membentuk *holding company* BUMN. Pengelolaan *holding company* BUMN ini mirip dengan *holding company* milik swasta. Perusahaan multinasional grup atau *holding company* sering memanfaatkan hubungan bisnis dengan maksud untuk mentransfer pendapatan dan pengeluaran diantara area pajak tinggi dan area pajak rendah untuk menghindari pajak secara hukum.

*Holding company* adalah sebuah induk perusahaan dengan tujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau menguasai, mengelola, mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Munir Fuady berpendapat bahwa perusahaan induk yakni perusahaan yang bertujuan memiliki saham satu atau lebih di perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut, akan tetapi kenyataannya perusahaan tersebut bergerak dalam bidang bisnis yang berbeda. Hal ini disebut sebagai *holding* secara vertikal. Sedangkan apabila bisnisnya dalam lini yang sejenis disebut *holding* secara horizontal.<sup>123</sup>

Berdasarkan sistem *civil law* yang dianut Indonesia, PT merupakan entitas hukum (*legal entity*) tersendiri sebagai subjek hukum yang dibebani hak dan kewajiban. Meskipun tidak ada pengaturan khusus mengenai perusahaan *holding company* di dalam UU PT, pada praktiknya anak-anak perusahaan didirikan dengan status PT. Sehingga memiliki kedudukan sebagai entitas hukum yang independen dan

---

<sup>123</sup> Mentari, Nikmah, and Sri Eka Wulandari. "Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26.2 (2019): 349-371.

mandiri sebagai subjek hukum. Anak-anak perusahaan dapat berkedudukan sebagai pihak yang memiliki harta kekayaan sendiri, melakukan perbuatan hukum secara perdata serta dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.

Induk perusahaan dan anak perusahaan sama-sama memiliki entitas hukum, sehingga berlaku pula hak dan kewajiban yang terbatas dalam lapangan harta kekayaan (*limited liability*). Prinsip *limited liability* mengenai harta kekayaan terpisah, bermakna bahwa harta kekayaan pemegang saham (*share holders*) dengan harta kekayaan badan hukum benar-benar terpisah. Apabila badan hukum memiliki utang, maka pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk pembayaran utang badan hukum tersebut, demikian sebaliknya. Selain itu, kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham sebatas modal yang disetorkan ke dalam Perseroan.<sup>124</sup>

Organisasi bisnis perusahaan kelompok terdiri dari beberapa bagian yang sangat diperlukan dalam menentukan dan membedakan hubungan hukum di antara bagian-bagian tersebut berkaitan dengan kegiatan perusahaan multinasional. Hubungan perusahaan-perusahaan dalam suatu grup dapat berupa;

a. Hubungan karena pemilikan saham

PT A sebagai perusahaan induk, memiliki saham di PT B juga di PT A, B, dan C merupakan grup. Hubungan antara PT B dan PT A hanya hubungan kepemilikan saham, sehingga konstruksinya dapat mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

---

<sup>124</sup> Umam, Khotibul, and Veri Antoni. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*. (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), hlm. 8.

Terbatas sebagaimana sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Apabila anak perusahaan mengalami kerugian, maka batas tanggung jawab induk perusahaan sebatas saham yang dimilikinya saja (Pasal 3 ayat (1))<sup>125</sup> atau bahkan dapat lebih dari batas saham jika terpenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2).<sup>126</sup>

b. Hubungan kemitraan usaha

Dua perusahaan kemitraan, satu dan yang lain bukan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, juga sebaliknya. Hubungan hukum kedua perusahaan mengacu pada kontrak kemitraan dua perusahaan tersebut. Misalkan, pada perusahaan PT Unilever mempunyai dua *holding*, yaitu satu *holding* di Belanda dan satu lagi di Inggris. Ikatan di antara mereka adalah manajemen tunggal, tanpa kepemilikan sama di antara perusahaan-perusahaan tersebut.

Perusahaan pengendali ini yang dikenal dengan nama Perusahaan Induk (*Holding Company*), sedangkan Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas yang dikendalikan merupakan Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*). Perusahaan Induk merupakan Perseroan Terbatas yang tidak melakukan kegiatan usaha apa-apa kecuali memiliki saham mayoritas pada Perusahaan Anak nya dan hanya menjalankan fungsinya dengan hak dan kewajiban sebagai pemegang saham dengan tujuan mengatur satu atau lebih perusahaan-perusahaan anak tersebut. Pembentukan perusahaan menjadi sebuah grup dapat membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya *holding company*, maka

---

<sup>125</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>126</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

perusahaan mampu membangun, mengelola dan mengkoordinasikan kinerja antar perusahaan. Dalam hal ini perusahaan induk harus membuat perencanaan yang tepat, jelas dan efektif agar tujuan dan target usaha dapat tercapai. Perencanaan tersebut harus meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, strategi hingga aspek keuangannya.<sup>127</sup>

Perusahaan grup tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga sampai saat ini belum ada pengakuan secara yuridis mengenai status perusahaan grup. Berbagai pandangan para ahli hukum hingga saat ini juga belum ada memberikan pengertian yang sama mengenai perusahaan grup baik bentuk jamak secara yuridis maupun kesatuan ekonomi.<sup>128</sup> Namun Menurut Ludwig Raiser menerangkan bahwa Konstruksi perusahaan grup merupakan polaritas dari pluralitas diantara anggota perusahaan grup yang berbadan hokum mandiri dengan kesatuan dan keseluruhan perusahaan grup.<sup>129</sup>

Sebagai pemegang saham mayoritas, maka  *Holding Company*  akan berfungsi sebagai pengendali atau kontroler. Sehingga susunan pengurus Subsidiary Company umumnya juga merupakan pengurus pada Holding Company dengan struktur saling bergantian. Kondisi yang demikian mengakibatkan adanya hubungan afiliasi antara keduanya.

Perusahaan Induk memiliki beberapa pecahan perusahaan yang merupakan entity sendiri yang mandiri (*persona standi in judicio*). Pecahan-pecahan perusahaan

---

<sup>127</sup> Kamaluddin, Apiaty, dan Patta Rapanna. *Administrasi Bisnis*. Vol. 1. (Makassar: Sah Media, 2017), hlm. 121.

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm, 122

<sup>129</sup> Aikin, H. Zainal, dkk. *Pengantar Hukum Perusahaan*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 157.

tersebut yang dikomandoi oleh perusahaan induk tersebut yang disebut sebagai Perusahaan Anak. Pada dasarnya terdapat perbedaan peran yang jelas antara Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak. Perusahaan Induk berperan sebagai intermediary antara bisnis yang dilakukan oleh anak-anak perusahaannya dengan pihak luar, yaitu investor. Sementara itu Perusahaan Anak berperan dalam penciptaan nilai yang utama melalui produksi barang dan jasa. Perusahaan anak berfokus bagaimana bisnis utamanya dapat dioptimalkan serta berperan dalam penciptaan nilai yang utama melalui produksi barang dan jasa. Tantangan bagi Perusahaan Induk adalah bagaimana bisa mengkonsolidasikan anak-anak perusahaan yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan performa bisnis yang lebih besar dari bisnis anak-anak perusahaannya serta memberikan nilai yang positif bagi group usahanya.

Pembentukan  *Holding*  Migas BUMN yang mengikutsertakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai bagian dari salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk pemerintah sebagai Induk  *Holding*  integrasi antara PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk selain dapat mengkonsolidasikan neraca dan kapitalisasi aset juga untuk membangun sinergi dalam operasi dan investasi untuk pelaksanaannya maka pemerintah menerbitkan aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dimana pemerintah melakukan  *inbreng*  saham milik pemerintah Indonesia yang berada di PT Perusahaan Gas Negara Tbk kepada PT Pertamina (Persero) dimana pemerintah memberikan penambahan dan penyertaan modal saham negara sebesar 57 % saham milik negara berupa saham seri B sebanyak 13.809.038.755 ( Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima ) pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk

dengan adanya pengalihan saham tersebut PT Pertamina (Persero) akan bertindak sebagai Induk Perusahaan atau induk Holding tetapi dengan sudah terbentuknya.

Dengan adanya saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh pemerintah memiliki hak istimewa yang besar terhadap pengendalian dan rencana bisnis PT PGN Tbk terutama terkait :

a. Pengaturan mengenai Hak Suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pada Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dapat diartikan bahwa induk perusahaan BUMN dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham pada anak perusahaan BUMN diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat menghadiri dan juga memberikan suara dalam RUPS anak perusahaan BUMN. Yang mewakili induk perusahaan BUMN dalam menghadiri RUPS anak perusahaan BUMN adalah direksi BUMN, baik direktur utama atau salah satu anggota direksi dengan pemberian kuasa dari direktur utama.<sup>130</sup>

b. Pengaturan mengenai Pembayaran Dividen dan Sisa Kekayaan Likuidasi

Pada Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemegang saham memiliki hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dapat diartikan bahwa karena posisinya sebagai pemegang saham pada anak perusahaan BUMN,

---

<sup>130</sup> Pada Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

maka induk perusahaan BUMN diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat menerima dividen, yaitu laba hasil dari kegiatan operasional anak perusahaan BUMN. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dividen baru bisa diberikan jika anak perusahaan BUMN memiliki saldo laba yang positif, sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007<sup>131</sup>.

c. Pengaturan mengenai Proyeksi Keuangan Anak Perusahaan BUMN Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa direksi wajib untuk menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang salah satunya memuat mengenai proyeksi keuangan persero dan anak perusahaannya. Dapat diartikan bahwa anak perusahaan BUMN wajib untuk menyerahkan proyeksi keuangannya kepada induk perusahaan BUMN, yang nantinya akan disampaikan oleh direksi BUMN dalam rapat tahunan BUMN.

d. Pengaturan mengenai Diikutsertakannya Anak Perusahaan BUMN dalam Laporan Tahunan BUMN

Pada Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good*

---

<sup>131</sup> Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.”

*Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012, disebutkan bahwa direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan dewan komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN. Dapat diartikan bahwa bila terdapat direksi BUMN yang mempunyai jabatan sebagai dewan komisaris pada anak perusahaan BUMN, maka direksi BUMN tersebut harus menyampaikan jabatan tersebut dalam laporan tahunan BUMN. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh direksi BUMN, seperti untuk memperkaya diri atau meraih keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok.

- e. Pengaturan mengenai Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN

Pada Pasal 7 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa calon direksi dapat berasal dari pejabat internal BUMN yang bersangkutan serendah-rendahnya dua tingkat dibawah direksi atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan anak perusahaan yang bersangkutan dalam struktur organisasi BUMN yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh direksi. Lalu mengenai

calon komisaris anak perusahaan BUMN, pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat berasal dari anggota direksi BUMN yang bersangkutan dan pada Pasal & ayat (2) huruf c dapat berasal dari pejabat internal BUMN yang bersangkutan dibawah direksi. Sementara mengenai pemberhentian direksi dan komisaris anak perusahaan BUMN, pada Pasal 19 disebutkan bahwa pemberhentian anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, sepenuhnya merupakan kewenangan direksi BUMN melalui RUPS anak perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat diartikan bahwa keterlibatan induk perusahaan BUMN diperlukan secara langsung baik dalam hal mengangkat maupun memberhentikan anggota direksi maupun komisaris anak perusahaan BUMN.

Hal ini menunjukkan bahwa seyogiannya anak perusahaan BUMN berkedudukan dibawah pengaruh besar induk perusahaannya, yakni BUMN itu sendiri. Karena, meski pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan melalui RUPS anak perusahaan, pengendalian baik langsung maupun tidak langsung tetap didominasi oleh holding BUMN. Ditambah lagi pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris menjadi kewenangan Direksi BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) anak perusahaan.

- f. Pengaturan mengenai Gaji Anggota Direksi BUMN yang menjadi Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN

Pada Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, disebutkan bahwa anggota direksi BUMN yang menduduki jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada anak perusahaan/ perusahaan patungan BUMN, yang bersangkutan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota dewan komisaris maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji anggota direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan. Artinya ketika direksi BUMN memiliki jabatan lain sebagai dewan komisaris anak perusahaan BUMN, maka gaji direksi tersebut yang diterima sebagai dewan komisaris anak perusahaan BUMN hanya 30%, sementara sisanya 70% dimasukkan kedalam kas induk perusahaan BUMN.

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana di atas, mengenai hak-hak keistimewaan BUMN sebagai pemilik saham seri A, dalam konstruksi hukum antara Perusahaan Induk (*holding company*) dengan Anak Perusahaan (*subsidiary company*) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menggunakan prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan untuk bertindak sebagai subyek hukum mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Berdasarkan prinsip hukum tersebut, maka berimplikasi :

- a. Induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.
- b. Berlakunya prinsip *limited liability* (prinsip keterbatasan tanggung jawab) yang melindungi perusahaan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan

untuk tidak bertanggung jawab melebihi nilai investasi atas ketidak mampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum dengan pihak ketiga.<sup>132</sup>

*Holding company*  BUMN memiliki keistimewaan-keistimewaan sebagai anak perusahaan holding yakni statusnya dipersamakan dengan BUMN itu sendiri. Maksud dipersamakan dalam hal ini yaitu berupa keistimewaan menjalankan dan mengembangkan bisnis tertentu yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak atau sumber-sumber daya alam yang penting bagi negara. Meskipun perusahaan induk sebagai BUMN dan anak perusahaan belum tentu berstatus BUMN. Akan tetapi, status badan hukum anak perusahaan yang berstatus bukan Persero, baik secara organisatoris dan tata cara pendiriannya tetap tunduk pada UU PT.

Pola hukum tersebut dalam praktik bisnis dewasa ini tentu dapat memberikan celah hukum induk perusahaan untuk mengendalikan dan mendominasi pengurusan anak perusahaan. Dominasi induk terhadap anak perusahaan menyebabkan orientasi kepentingan ekonomi anak perusahaan seutuhnya ditujukan untuk menunjang kepentingan holding company. Menurut penulis, tidak dapat dipungkiri jika eksistensi anak perusahaan dalam sebuah holding company memang ditujukan untuk memperkuat kedudukan holding itu sendiri, khususnya dari segi keuntungan atau kepentingan ekonomi.

Legitimasi UU PT terhadap kepemilikan induk perusahaan terhadap saham anak perusahaan memberikan label dimasukkannya konsep *controlling* oleh induk

---

<sup>132</sup> Aries Setyo Nugroho, Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Sistem Holding Company, Bagian II, [www.map-consultant.com](http://www.map-consultant.com), diakses pada tanggal 22 Mei 2023

perusahaan kepada anak perusahaan ke dalam lingkup hukum Perseroan. Konsepsi tersebut telah menimbulkan munculnya kontradiksi aspek yuridis dengan aspek realitas hukum bisnis mengenai keterkaitan antara induk dengan anak perusahaan. Sulistiowati menyatakan, bahwa konsepsi pengendalian oleh Perseroan terhadap Perseroan lain seharusnya tidak berada dalam ranah hukum Perseroan, karena pengendalian oleh suatu Perseroan terhadap Perseroan lainnya mengakibatkan lahirnya hubungan subordinasi diantara badan hukum yang sejatinya bersifat mandiri. UU PT justru telah mengambil konsepsi pengendalian tersebut. Kondisi demikian ini yang sekiranya terjadi terhadap keterkaitan antara BUMN dengan anak perusahaan, sehingga BUMN sebagai induk perusahaan memiliki kebebasan turut melakukan campur tangan dalam pengelolaan anak-anak perusahaannya.

Berdasarkan ketentuan yuridis dan doktrinal hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga induk sebagai pemegang saham anak perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Selain itu, induk perusahaan memperoleh perlindungan berupa *limited liability* sehingga induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetor atas ketidak mampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Sebaliknya, induk perusahaan sebagai pimpinan sentral perusahaan grup berhak untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan untuk mendominasi ataupun mempengaruhi kegiatan usaha anak-anak perusahaan dalam mendukung

tujuan kolektif perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi. Pencampuran antara prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup dengan fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan akan realitas bisnis perusahaan grup berimplikasi kepada perusahaan grup sebagai bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi menjadi suatu keniscayaan ketika kerangka pengaturan terhadap perusahaan grup masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal.

Hubungan antara induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup merupakan hubungan antara induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Dalam ini terjadi keterkaitan antara pimpinan kegiatan ekonomi dari dua atau lebih perusahaan yang dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga diantara anggota perusahaan grup terdapat susunan yang erat dalam berbagai aspek, antara lain aspek organisasi, ekonomi, dan keuangan. Untuk menjalankan peran sebagai pimpinan sentral perusahaan grup maka induk perusahaan mengendalikan dan melakukan koordinasi bagi anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan bisnis untuk dapat tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup.

Ketegangan antara kemandirian yuridis dan ketidak mandirian ekonomi anak perusahaan tidaklah bersifat *mutually exclusive* antara kemandirian yuridis anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri dengan fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan. Ketegangan antara kemandirian yuridis dan ketidakmandirian yuridis anak perusahaan merupakan inkonsistensi antara kemandirian yuridis anak perusahaan yang diakui sebagai subjek hukum mandiri dan fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup sebagai kesatuan

ekonomi. inkonsistensi ini menunjukkan bahwa fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Sebaliknya pengurusan anak perusahaan tidak dapat dilepaskan dari adanya fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup yang dijalankan dalam suatu kesatuan ekonomi. Koeksistensi ketegangan yang terjadi pada konstruksi perusahaan grup mengindikasikan bahwa derajat pengendalian induk terhadap anak perusahaan mempengaruhi derajat kemandirian anak perusahaan untuk tidak menjalankan kebijakan/instruksi dari induk perusahaan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum *holding company* BUMN sektor Minyak dan Gas Bumi diatur dalam ketentuan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina.
2. Pembentukan *holding company* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Migas dan Gas (Migas) dilakukan melalui penyertaan modal negara sebagai tindakan untuk pengalihan hak atas saham, dalam pelaksanaannya sumber penyertaan Modal Negara dalam *holding* Migas ini adalah saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas. Sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 6 Tahun 2018, bahwa Penyertaan modal negara pada holding dilakukan dengan penyetoran modal oleh PT Pertamina (Persero) kepada PT PGN (Persero) Tbk serta dilakukannya penambahan penyertaan modal negara dilakukan dengan cara mengalihkan saham negara pada PT PGN (Persero) Tbk.
3. Hubungan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup merupakan hubungan antara induk dan anak

perusahaan yang berbadan hukum mandiri. hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga induk sebagai pemegang saham anak perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Selain itu, induk perusahaan memperoleh perlindungan berupa *limited liability* sehingga induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetor atas ketidak mampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan diatas, yang menjadi saran salam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT. Pertamina dengan PT. Perusahaan Gas Negara sudah harus membuat suatu keseragaman definisi tentang skema *holding* di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi holding yang dilarang yang berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;
2. Kemeterian BUMN melakukan *holding company* PT. Pertamina dengan PT. Perusahaan Gas Negara dengan dasar hukum yang kuat, artinya menunggu finalisasi revisi undang-undang Badan Usaha Milik Negara serta dalam holding perusahaan tersebut kontrol dari Kementerian BUMN yang adil akan menjadi penentu pembentukan *holding company* PT. Pertamina dengan PT. Perusahaan Gas Negara tidak akan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli

3. Sebagai perusahaan holding company, anak perusahaan harus mendapatkan pembinaan dengan sebaik-baiknya. Namun apabila dalam pembinaan ternyata manajemen anak perusahaan masih juga dirasakan belum optimal maka induk perusahaan harus mengambil langkah untuk segera melikuiditas anak perusahaan karena jika tidak akan mengganggu stabilitas dari induk perusahaan yang menjadi pengayomnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi,. *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015)
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, (1999), *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Pers
- Aikin, H. Zainal, dkk. *Pengantar Hukum Perusahaan*. (Jakarta: Kencana, 2016)
- Amelia, Tina., dkk. *Quo Vadis Antara Das Sein dan Das Sollen Pengelolaan Perseroan Terbatas*. Vol. 1. (Jakarta: Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021)
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perseroan Indonesia*. (Bandung: Nusamedia, 2018)
- Dhaniswara K. Harjono, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, (Jakarta: UKI Press, 2021)
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, dan Randy R. Wrihatnolo. (2008), *Manajemen privatisasi BUMN*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, dan Randy R. Wrihatnolo. *Manajemen privatisasi BUMN*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008)
- Gunawan Nachrawi, *Reinventing Bumn: Pengelolaan Bumn Dalam Perspektif Pasal 33 UUD NRI 1945*. (Jakarta: CV Cendekia Press, 2021)
- Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015)
- Hardjono, R., *Menata Organisasi dan Pembentukan Holding Compan, (Studi dan Analisis pada Badan Usaha Milik Negara*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2021)
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017)
- Johni Ibrahim, (2007) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*, Malang: Bayumedia Publishing,
- Judhanto, Adhi Suryo. "Pembentukan Holding Company BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 4.2 (2018): 154-169.
- Muhammad Yahya Harahap, (2009) *"Hukum Perseroan Terbatas."* Jakarta: Sinar Grafika

- Muni Fuady, (2005) *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, PT. Aditya Bakti
- Muni Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung, PT. Aditya Bakti, 2005), Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cet.2, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010)
- Natasya Ningrum, (2006) *Moduk Hukum Perusahaan*, Medan: USU Pers
- Natasya Ningrum, *Moduk Hukum Perusahaan*, (Medan: USU Pers, 2006)
- Pandapotan Ritonga, (2021) *Keuangan Negara*, Medan, UMSU Press
- Pandapotan Ritonga, *Keuangan Negara*, (Medan, UMSU Press, 2021)
- Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, JakartaL Kencana
- R. Hardjono, (2021) *Menata Organisasi dan Pembentukan Holding Compan, (Studi dan Analisis pada Badan Usaha Milik Negara*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- R. Hardjono, (2021) *Menata Organisasi dan Pembentukan Holding Compan, (Studi dan Analisis pada Badan Usaha Milik Negara*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Rafsandjani Riza Firdian, (2017), *Pengantar Bisnis Bagi Pemula*, Malang: CV. Kasuari Abadi
- Rafsandjani Riza Firdian, *Pengantar Bisnis Bagi Pemula*, (Malang: CV. Kasuari Abadi, 2017)
- Rivai Wirasasmita dkk., (2002) *Kamus Lengkap Ekonomi*, Bandung: CV Pionir Jaya,
- Rivai Wirasasmita dkk., *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: CV Pionir Jaya, 2002)
- Rosita, Hilda. (2018) *Peta BUMN Berdasarkan Misi Ganda Komersial dan Sosial-Ekonomi.*, Jakarta: Universitas Indonesia Publishing.
- Rosita, Hilda. (2018) *Peta BUMN Berdasarkan Misi Ganda Komersial dan Sosial-Ekonomi.* Jakarta: Universitas Indonesia Publishing
- Rosita, Hilda. *Peta BUMN Berdasarkan Misi Ganda Komersial dan Sosial-Ekonomi.* (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2018)
- Sulistiowati, (2010) *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Yogyakarta: Erlangga
- Sulistiowati, *Aspek Hukum Dan Realita Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010)
- Toto Pranoto,  *Holding Company BUMN-Konsep, Implementasi, dan Benchmarking, Cet. 1*, (Jakarta : Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017)

Umam, Khotibul, dan Veri Antoni. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off*. (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018)

Yahya Harahap, M. "*Hukum Perseroan Terbatas*." (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999)

Zainuddina Ali, (2014), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Jurnal**

Alif, M. Rizal. "Privatisasi BUMN dan Otonomi Daerah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.3 (2016): 406-434.

Diani, Rosida. "Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terikat Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan." *Simbur Cahaya* 24.1 (2017): 4375-4396.

Ikawati, Katarina Agung. "Penataan Struktur Perangkat Daerah Melalui Rightsizing Organisasi Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Surabaya)." *Kebijakan dan Manajemen Publik* 6.1 (2018): 1-6.

Inda Rahadiyan, "Kedudukan BUMN Persero Sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara dalam Permodalan BUMN", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No.4, 2013, 624- 640,

Judhanto, Adhi Suryo. "Pembentukan Holding Company BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 4.2 (2018): 154-169.

Judhanto, Adhi Suryo. "Pembentukan Holding Company BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA* 4.2 (2018): 154-169.

Kharisma, Dona Budi. "Kajian Yuridis Hubungan Hukum Induk Perusahaan Bumn Terhadap Anak Perusahaan Bumn Dalam Perspektif Hukum Perusahaan." *Jurnal Privat Law* 10.2: 299-310

Soakakone, Minnalia, Erny Wafumilena, and S. A. Nugraheni. "Kajian pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah Puskesmas Pekalongan dengan Sistem Holding." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)* 8.1 (2019): 41-50.

Sudharmono, Johny. "Manajemen Berbasis Sinergi: Studi Kasus Holding BUMN Pupuk dan Semen di Indonesia." *Jurnal Manajemen* Vol. 5.2 (2016). 146-173.

Sudharmono, Johny. "Manajemen Berbasis Sinergi: Studi Kasus Holding BUMN Pupuk dan Semen di Indonesia." *Jurnal Manajemen* Vol. 5.2 (2016). 146-173.

Suhantri, dkk. "Pengaturan Pertanggungjawaban Holding Badan Usaha Milik Negara Sektor Asuransi dan Penjaminan pada Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Journal on Education* 5.2 (2023): 4303-4311.

### **C. Internet**

<https://paralegal.id/pengertian/perusahaan-induk-konglomerasi-keuangan-financial-holding-company/> diakses pada Tanggal 25 Mei 2023

<https://www.mas-software.com/blog/holding-company-adalah> diakses pada Tanggal 25 Mei 2023

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/mediakn/MKN\\_28.pdf](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/mediakn/MKN_28.pdf) diakses pada Tanggal 25 Mei 2023.

Hubungan Hukum Antara Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan BUMN Halaman 2 - Kompasiana.com

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.